



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp.(0431) 827560, Fax. (0431) 827560
Email : lppm@unsrat.ac.id Laman : <http://lppm.unsrat.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor : 1058/UN.12.13/LT/2019

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado, dengan ini menugaskan kepada :

1. Nama : STEFANUS SAMPE, Ph.D
NIP : 197309122006041018
Pangkat Gol : Pembina / IVa
Jabatan : Lektor Kepala
2. Nama : Dr. ALFONS KIMBAL, SIP, MSi
NIP : 197810022006041018
Pangkat Gol : Penata / IIIc
Jabatan : Lektor
3. Nama : Dra. TRILKE ERITA TULUNG, MS.i
NIP : 197004171994022002
Pangkat Gol : Penata Tkt. I / IIIId
Jabatan : Lektor

Untuk melaksanakan Penelitian Skim RISET TERAPAN UNGGULAN UNSRAT, yang di danai oleh dana Institusi tahun 2019 dengan judul : "PERANAN LEMBAGA ADAT RATUMBANUA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA YANG PARTISIPATIF DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA, STUDI PADA DESA BULUDE PULAU KABARUAN, KABUPATEN TALAUD".

Demikian surat tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 03 Mei 2019
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat
Prof. Dr. Ir. Charles L. Kaunang, MS
NIP : 195910181986031002

Bidang Fokus : Sosial dan Politik**
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

LAPORAN AKHIR
RISET TERAPAN UNGGULAN UNSRAT



**PERANAN LEMBAGA ADAT RATUMBANUA DALAM MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN DESA YANG PARTISIPATIF
DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA,
STUDI PADA DESA BULUDE PULAU KABARUAN, KABUPATEN
TALAUD**

Tim Pengusul :

Ketua : Stefanus Sampe, S.Sos., Ph.D (NIDN. 0012097303)
Anggota : Dr. Alfons Kimbal, S.IP., Msi (NIDN. 0002107806)
Dra. Trilke Tulung, Msi (NIDN. 0017047001)

UNIVERSITAS SAM RATULANGI
OKTOBER 2019

Dibiayai oleh:
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Sam Ratulangi
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor: SP DIPA - 042.01.2.400959/2019 tanggal 5 Desember 2018

RINGKASAN

Kelembagaan adat di Talaud yang memiliki Lembaga Adat Ratumbanua yang masih ada sampai sekarang ini. Lembaga Adat ini dipimpin oleh seorang Ratumbanua atau Kepala Wilayah dengan dibantu oleh wakilnya Inanguwanua dan beberapa perangkat lainnya. Ratumbanua dahulunya memiliki posisi sebagai pemimpin dalam kehidupan masyarakat talaud sebelum adanya sistem pemerintahan sekarang ini, kemudian setelah adanya aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu adanya Kepala Desa, posisi Ratumbanua menjadi Lembaga Adat, yang menjadi mitra pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan. Keberadaan lembaga adat Ratumbanua sangat kuat pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, dilihat dari kemampuan Lembaga Adat Ratumbanua yang dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam mengambil bagian dalam berbagai program pemerintah, menjalankan kebiasaan-kebiasaan seperti upacara-upacara adat dan sebagai mediator dalam penyelesaian masalah sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat, sehingga mengapa ratumbanua sangat dominan dalam tatanan kehidupan masyarakat talaud dikarenakan Ratumbanua telah mengakar sejak lampau bagi masyarakat Talaud. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan Bagaimana Peranan Lembaga Adat Ratumbanua Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Yang Partisipatif Di Kawasan Perbatasan Indonesia, Studi Pada Desa Bulude, Kabupaten Talaud. Penelitian ini akan memberi masukan kepada pemerintah dalam pengelolaan pembangunan wilayah perbatasan Indonesia.

Kata Kunci : Peranan, Lembaga Adat Ratumbanua,Pembangunan Desa Partisipatif



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Kampus UNSRAT Manado

Telp : (0431) 827560, Fax. (0431) 827560

Email : lppm@unsrat.ac.id Laman : http://lppm.unsrat.ac.id

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
RTUU**

**Judul Kegiatan PERANAN LEMBAGA ADAT RATUMBANUA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA
YANG PARTISIPATIF DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA, STUDI PADA DESA BULUDE
PULAU KABARUAN, KABUPATEN TALAUD**

Ketua Peneliti

Nama Lengkap : STEFANUS SAMPE
Perguruan Tinggi : Universitas Sam Ratulangi
NIP/NIK : 197309122006041018
NIDN : 0012097303
Jab. Fungsional : Lektor Kepala
Unit Kerja : Ilmu Pemerintahan
Nomor HP : 085240132909
Alamat Email : stefanus_sampe@yahoo.com
Usulan Biaya : 52.000.000
Biaya Maksimum : 51.000.000
Lama Penelitian : 6 bulan

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : ALFON KIMBAL
NIP : 197810022006041004
NIDN : 0002107806
Perguruan Tinggi : Universitas Sam Ratulangi

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : TRILKE ERITA TULUNG
NIP : 197004171994022002
NIDN : 0017047001
Perguruan Tinggi : Universitas Sam Ratulangi



Mengetahui
Dekan

Dr. Drs. Novie Reflie Pih, MSI
NIP 196011301989031001

Manado, 24 Oktober 2019
Ketua Peneliti

STEFANUS SAMPE
NIP 197309122006041018

Menyetujui
Ketua LPPM Universitas Sam Ratulangi

Prof. Dr. Ir. Charles L. Kaunang, MS
NIP 195910181986031002

PRAKATA

Penelitian ini berupaya menggali Peranan Lembaga Adat Ratumbanua Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Yang Partisipatif Di Kawasan Perbatasan Indonesia, Studi Pada Desa Bulude, Kabupaten Talaud. Penelitian ini akan memberi masukan kepada pemerintah dalam pengelolaan pembangunan wilayah perbatasan Indonesia yang memiliki kebiasaan atau adat yang kuat. Dengannya ketahanan budaya dan ketahanan nasional bisa terjaga sembari meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian memberikan kontribusi bagi Ilmu Pembangunan Masyarakat, Pemberdayaan masyarakat.

Riset terapan unggulan Unsrat dengan tema peranan lembaga adta ratumbanua dalam pembangunan desa telah dilakukan dengan capaian 80 persen, dimana jadwal penelitian lapangan sudah dilakukan dan sementara melakukan pengolahan data dan penulisan untuk laporan akhirnya.

DAFTAR ISI

Abstrak.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
PRAKATA.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu dan Kebaruan.....	9
B. Kerangka Konseptual.....	10
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	19
A. Tujuan Penelitian.....	19
B. Manfaat Penelitian	19
BAB IV METODE PENELITIAN.....	20
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Fokus Penelitian.....	20
C. Informan Penelitian.....	20
D. Instrumen Penelitian	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	21
F. Analisa Data.....	21
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang –undang.

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah yakni UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah membawa perubahan yang mendasar dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan.

Selama ini sistem penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pengaturannya secara terpusat (sentralistik) dengan kebijakan yang didominasi Pemerintah Pusat (*top down*) meskipun paham *bottom-up* untuk mengakomodir aspirasi masyarakat juga sudah dikenal.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka pelaksanaan otonomi daerah yang dicirikan dengan asas sentralistik ke asas desentralisasi, memosisikan Pemerintah Daerah untuk dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan daerah masing-masing. Reformasi pemerintahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disusul dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 yang keduanya mengenai Pemerintahan Daerah, memberi peluang dan kesempatan kepada Daerah untuk menyesuaikan sistem Pemerintahan terendah berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Seperti kelembagaan adat yang di Talaud memiliki Ratumbanua dan struktur kelembagaan adatnya tersebut yang sampai sekarang masih eksis. Ratumbanua dahulunya merupakan istilah kepada kepala wilayah atau kepala kampung. Pada beberapa tempat Ratumbanua memiliki wilayah kekuasaannya di beberapa desa, jadi

ratumbanua bisa disamakan dengan kepala desa atau kepala kecamatan sekarang ini. *Ratumbanua* atau kepala wilayah, dibantu oleh wakilnya yang disebut *Inanguanua* dan beberapa perangkat lainnya. Pada masa sekarang, ratumbanua telah digantikan dengan posisi kepala desa sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia, posisi ratumbanua sendiri adalah sebagai lembaga adat.

Kelembagaan adat ini dalam aturan mainnya pada peraturan pemerintahan daerah dan desa di era otonomi sekarang telah memiliki pengakuan yang lebih lagi untuk memiliki akses dalam berperan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Ia berkaitan dengan adanya BPD dan adanya Lembaga Kemasyarakatan, posisi-posisi lembaga-lembaga ini memberi peluang lembaga adat mengisinya disamping menjalankan organisasi kelembagaan adat itu sendiri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat 1 dan Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga Adat sebagaimana pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007, mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah. Kemudian pasal 11, bahwa Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta

memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan

- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Hubungan kerja dengan lembaga desa lainnya (pasal 21) :

- 1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- 2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- 3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Daerah berkewajiban untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat, melalui peraturan perundang-undangan di daerah. Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat. Peraturan Daerah ini mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat lebih memperhatikan dan mengutamakan pemberdayaan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam wilayahnya.

Posisi lembaga adat juga lebih dari keikutsertaannya atau partisipasinya dalam kelembagaan desa BPD dan Lembaga Masyarakat, perannya dalam keseharian penyelenggaraan pembangunan desa dan aktivitas sehari-hari masyarakat sangat tinggi. Apalagi masyarakat yang masih kuat memegang aturan kebiasaan dan aturan adat, sebagaimana masyarakat Talaud pada umumnya. Berdasarkan kondisi lembaga adat Ratumbanua yang masih eksis di Talaud, maka penelitian kali ini akan mengkaji soal peranan Lembaga Adat khususnya Ratumbanua dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peranan Lembaga Adat “Ratumbanua” dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Talaud.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan penelitian, adalah :

Ingin mengetahui bagaimana peranan Lembaga Adat “Ratumbanua” dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Talaud.

2. Manfaat penelitian ini adalah

- a. Memberikan masukan kepada lembaga terkait agar lebih mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- b. Sebagai bahan untuk menambah khasanah pengetahuan dalam kebijakan pembangunan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Peranan

Kata peranan ini sebenarnya menunjukkan pada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi.

Secara etimologis kata peranan berdasar dari kata peran yang artinya : pemain sandiwara, tukang lawak. Kata “peran” ini diberi akhiran “an” maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (Poerwadarmita 1985:735). Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.

Peranan menurut Jack C. Plano, mengemukakan yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok social.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata dalam “peranan” bukan hanya berarti sebagai kata benda tapi juga berarti suatu tingkah atau perilaku seseorang dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

2. Lembaga Adat Ratumbanua

Dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. yang dimaksud dengan Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga adat masuk dalam lembaga kemasyarakatan dimana dalam, Di desa dan di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat. Dimana jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Lembaga Adat sebagai bagian Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi: menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; pengembangan kemitraan; pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Ratumbanua adalah lembaga adat yang dimiliki oleh masyarakat Talaud berdampingan dengan sistem pemerintahan nasional sekarang ini dengan adanya Kepala Desa. Ratumbanua dahulunya merupakan sistem pemerintahan masyarakat Talaud dimana pemerintahan dilaksanakan secara adat oleh Ratumbanua dan Inanguwanua, dan setelah adanya perkembangan pembagian wilayah Zending, maka terjadilah keputusan Residen Manado pada tanggal 1 April 1902 di akuinya wilayah kejuguan di Kepulauan Talaud maka saat itu juga di mulai pemerintahan desa.

Dalam menjalankan fungsinya lembaga adat dipimpin oleh seorang Ratumbanua dan dibantu oleh Inanguwanua serta perangkat lainnya seperti : Aalan sasaraha, Wuaho, Panucu, dan para kepala suku. Dalam proses pemilihan Ratumbanua dan Inanguwanua serta perangkat lainnya didasarkan pada garis keturunan/waris keturunan kerajaan yang memimpin secara turun temurun yang tidak mengenal batas waktu. Sampai saat ini wanita belum diberi peran untuk duduk dalam struktur adat.

2. Partisipasi masyarakat

Untuk membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu kiranya diketahui perkembangan pembangunan di daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah karena walau bagaimanapun peran pemerintah dalam pembangunan yang selama ini tidak terlepas dari peran masyarakat maka keberadaan masyarakat juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kehidupan bernegara dan dalam kegiatan pembangunan. Beberapa hal yang dianggap penting untuk dibahas di dalam penelitian ini antara lain:

Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris “participation” yang

berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah:

Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. (Kunarjo, 2002)

Alexander Abe (2002:81) mengemukakan pengertian perencanaan partisipatif sebagai berikut: “perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.”

Hal ini senada sebagaimana dinyatakan Soemadi Rekso Putranto (1992:51-52) bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai

pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proposional sesuai dengan peranannya masing-masing.

Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi obyektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan merupakan suatu kebutuhan. Bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan berikut: (1) Keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah; (2) Keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain; (3) Keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Disadari bahwa dalam perencanaan pembangunan peran masyarakat sangat penting, namun kemampuan masyarakat pada umumnya masih relatif terbatas. Masih kurang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga diskusi intensif antara pihak berkepentingan (stakeholders), baik dari unsur pemerintah, akademi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut.

Pusic (dalam Adi, 2001:206-207) menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari

pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Segi positif dari Partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Pandangan Pusic yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nampaknya belum lengkap guna menjamin kesinambungan pencapaian tujuan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Adi yang melengkapi pandangan Pusic. Menurut Adi (2001:208), dalam perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan suatu komunitas, belumlah cukup hanya melihat partisipasi masyarakat hanya pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. partisipasi masyarakat hendaknya pula meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak diarahkan (non direktif), sehingga partisipasi masyarakat meliputi proses-proses:

- a. Tahap Assesment
- b. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan.
- c. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.
- d. Tahap evaluasi (termasuk didalamnya evaluasi input, proses dan hasil).

6. Pembangunan Desa

- Desa

Pada masa reformasi Pemerintahan Desa diatur dalam UU No. 22/1999 yang diperbarui menjadi 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Bab XI pasal 200 s/d 216. Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 5/1979. Menurut undang-undang ini, Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yg diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

Pada bagian pertama bab XI tentang Desa, UU No. 32/2004 memuat tentang pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat desa dengan persetujuan pemerintah Kabupaten dan DPRD. Adapun yang dimaksud dengan istilah desa dalam hal ini disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya masyarakat setempat seperti Nagari, Kampung, Huta, Bori dan Marga. Sedangkan yang dimaksud dengan asal-usul adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya. Dalam pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai pertimbangan dalam pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa hendaknya memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi Desa dan lain-lain. Sesuai dengan definisi Desa yang memperhatikan asal-usul desa maka Pemerintahan Desa memiliki kewenangan dalam pengaturan hak ulayat atau hak wilayah. Adapun pengaturannya adalah

- Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan adalah segala upaya untuk mewujudkan perubahan sosial besar-besaran dari suatu keadaan kehidupan nasional menuju keadaan baru yang lebih baik (Katz dalam Ndraha, 1985:30) perubahan sosial tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dan berlangsung secara terus menerus.

Dalam kebijakan pembangunan nasional di negara Indonesia, pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Maka pembangunan desa oleh Mubyarto (1988:10) didefinisikan sebagai pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong..

- Tujuan Pembangunan Desa

Salah satu faktor pembentuk kemampuan untuk untuk mewujudkan masa depan yang direncanakan menurut Bryant & White (1987:24) adalah empowerment. Dengan empowerment masyarakat mempunyai kesempatan untuk terus mengembangkan kemampuan dan peranannya dalam merencanakan dan melaksanakan sendiri perubahan-perubahan yang mereka kehendaki untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Pembangunan yang terkait dengan empowerment adalah pembangunan desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga desa secara simultan. Dengan tujuan itu pembangunan desa dirancang untuk menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan daerah dan pembangunan nasional, selain itu pembangunan desa juga diharapkan dapat menjadi pembangunan yang berwawasan masa depan dan berkelanjutan.

- Strategi Pembangunan Desa

Pada umumnya di negara-negara berkembang paling tidak berkembang dari beberapa strategi menurut Abdul Wahab (1994:45) pada umumnya ada empat strategi yang sering dipakai oleh pemerintah yang bersangkutan dalam rangka mewujudkan tujuan yang termaktub dalam pembangunan desa yaitu : (1) The Growth (strategi pertumbuhan), (2) The Welfare Strategy (strategi kesejahteraan)

(3) Resposip strategy (strategi yang tanggap kebutuhan masyarakat) dan (4) The Integreted Strategy (strategi terpadu).

Strategi pertumbuhan pada umumnya bermaksud untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis dari output pertanian dengan cara mengeluarkan sumber-sumber pada para petani yang paling mudah untuk di jangkau dalam artian psikologis maupun artian administratif.

Biasanya para petani besar, petani-petani modern yang memiliki kemampuan akses terhadap fasilitas kredit, teknologi padat modal dan pasar. Titik berat strategi ini adalah pada peningkatan jenis-jenis tanaman yang akan menghasilkan keuntungan besar, seringkali berupa tanaman yang dieksport atau konsumsi elite. Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan penduduk desa melalui program-program sosial berskala besar seperti misalnya pendirian klinik-klinik kesehatan dan pusat-pusat perbaikan gizi di desa.

Strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang telah dirumuskan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan sendiri oleh penduduk desa. Selain dari pada itu strategi ini untuk membantu memperlancar usaha-usaha mandiri yang dilakukan oleh penduduk desa melalui pengadaan teknonologi serta sumber-sumber yang cocok untuk kepentingan mereka, terutama yang tidak tersedia di desa.

Strategi terpadu dimaksudkan untuk mengkombinasikan unsur-unsur pokok dari pendekatan. Artinya ingin mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut pertumbuhan, persamaan kesejahteraan dan partisipasi.

Keempat strategi tersebut apabila dicermati pada prinsipnya sulit untuk diterapkan di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan dapat kita terapkan disini, hal ini dapat dikaitkan dengan kompleksnya kepentingan masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memasyarakat melalui iforasi globalisasi dan kapasitas masyarakat semakin meningkat.

- Proses Pembangunan Desa

Bahwa pembangunan masyarakat desa pada hakekatnya merupakan kegiatan terencana yang mengandung tiga unsur pokok, yakni : metode, proses, dan tujuan (Islamy, 1992:35). Metode pembangunan desa yang baik harus melibatkan seluruh anggota masyarakat dan menyangkut kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan sosio-ekonomis mereka. Sebagai proses, pembangunan desa merupakan proses tranformasi budaya yang diawali dengan kehidupan tradisional yang mengandalkan kebiasaan-kebiasaan turun temurun untuk diubah menjadi masyarakat modern yang mendasarkan kemajuan hidup pada kesediaan menerima ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta sebagai tujuan, pembangunan masyarakat desa bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup, menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi pengembangan mata pencaharian, serta mengusahakan terciptanya prasarana fisik dan pelayanan sosial yang sama dengan daerah perkotaan.

Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat dengan melibatkan sebesar mungkin peran masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, hingga monitoring dan perkembangannya. Pendekatan ini dimulai dengan keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku utama (stakeholders) dalam perencanaan pembangunan karena masyarakat diyakini paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola pikir, sistem nilai, perilaku, dan adat istiadat serta kebiasaan di lingkungannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Masri Singarimbun (1982), bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. Dalam penelitian ini tim peneliti tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial khususnya pendekatan ilmu pemerintahan. Pendekatan inilah yang akan dipergunakan dalam menjelaskan fenomena dan menganalisis peranan, kendala, solusi, dan strategi pengembangan peranan kelembagaan adat dalam penyelenggaraan pembangunan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitiannya adalah studi peranan Lembaga Adat Ratumbanua dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan Kabupaten Talaud

C. Sasaran Penelitian/ Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Moleong 2006:132).

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya (Moleong 2006:241). Menurut Moleong ciri-ciri umum manusia sebagai instrument mencakup segi responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, dan memanfaatkan kesempatan mencari respons yang tidak lazim.

E. Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data skunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan Moleong (2006:198) adalah sebagai berikut:

1. Wawancara semi struktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

2. Observasi.

Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi.

Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

E. Analisa Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Moleong (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

- Pengumpulandata
- Penyajian Data
- Reduksi Data
- Kesimpulan-kesimpulan:
- Penarikan/verifikasi

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk desa Bulude dapat di dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	311 jiwa
2	Perempuan	433 jiwa
	Jumlah	744 jiwa

Penduduk desa Bulude terdapat 311 jiwa laki-laki dan 433 jiwa perempuan, jumlah keseluruhan adalah 744 jiwa.

B. Pemerintah Desa

Semenjak berdiri, desa Bulude dipimpin oleh pemimpin kampung yakni mulai dari istilah Kapten Laut pada jaman Hindia Belanda, Sonco pada Jaman pemerintahah Jepang, lalu Apita Laut pada jaman orde lama, yang terakhir adalah istilah Kepala Desa sampai sekarang.

C. Produktifitas Tanah dan Musim

Sebagian besar masyarakat Bulude adalah Petani, tapi masih bersifat Petani tradisional sehingga belum mampu mengatasi masalah-masalah pertanian, Hingga membuat pembangunan serta ekonomi masyarakat meningkat. Musim di desa Bulude ada 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

E. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Bulude dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	MATA PENCARIAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Petani	113	16,5%
2	Nelayan	15	1%
3	Pengrajin	1	0,1
4	Tukang kayu	4	0,4%
5	PNS	44	6,1%
6	Pensiunan	9	0,9%

7	Guru tidak tetap	6	0,6%
	Lain-lain	552	76,4%

Bahwa mata pencaharian petani menempati urutan teratas dari daftar mata pencaharian di desa Bulude

1. Pola penggunaan lahan pertanian

Penggunaan lahan pertanian di desa Bulude terdapat lahan perkebunan Cengkeh, lahan perkebunan Pala, Kelapa dan tanaman lainnya.

2. Peternakan

Dalam hal peternakan ditinjau dari kepemilikan ternak dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	JENIS TERNAK	PRESENTASI
1	Ayam	35%
2	Itik	10%
3	Sapi	7%
4	Anjing	15%
5	Babi	28%
6	Kambing	5%

Bahwa peternakan ayam mendominasi usaha peternakan di desa Bulude.

4. Tempat Usaha

Tempat berusaha di masyarakat Desa Bulude dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Tempat Usaha	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Jumlah
1	Warung	4	4	7	15
2	Bengkel	1			1
3	pertukangan	2		2	4

Tabel diatas menunjukkan bahwa tempat usaha warung mendominasi tempat berusaha di desa Bulude

F. Jenjang pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan masyarakat, dimana pelajar dan mahasiswa di desa Bulude dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	12 siswa
2	SD	204 siswa
3	SLTP	99 siswa
4	SLTA	94 siswa
5	Perguruan Tinggi	10 Mahasiswa

G. Permasalahan dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan penjarangan masalah yang dilakukan disetiap dusun didapati masalah sebagai :

Bidang pengembangan wilayah Bulude

- Sektor Pekerjaan Umum.
 - Jalan pemukiman baru belum terealisasi hingga mengakibatkan terhambatnya pembangunan Desa.
 - Jalan Produksi Pertanian yang merupakan dambaan para petani belum terealisasi.
- Sektor Sumber Daya Air Dan Energi.
 - Sebagian Masyarakat desa Bulude sering mengalami gangguan listrik.

Bidang Ekonomi.

- Sektor Pertanian.
 - Serangan ama Sexava pada tanaman Kelapa, sangat meresahkan para petani Kelapa.
 - Stok pangan menipis pada masa Pancaroba.
 - Pada panen raya harga Cengkih merosot.
 - Pada musim tanam harga bibit mahal.
- Sektor Perindustrian.
 - Penduduk desa Bulude masih banyak pengangguran.

- Tidak ada tenaga Profesional yang menangani, Bengkel, Meubel dan lain-lain yang ada di desa Bulude.
- Sektor Perdagangan
 - Tidak adanya tempat atau lokasi transaksi jual-beli.
- Sektor peternakan.
 - Setiap tahun di desa Bulude ternak Ayam mati lebih dari 100 ekor.
 - Belum ada bantuan ternak dari pemerintah kepada kelompok ternak yang ada di desa Bulude.
- Sektor Tenaga Kerja.
 - Banyak pengangguran di desa Bulude karena rawan lapangan pekerjaan.
- Sektor Perumahan.
 - Di Desa Bulude ada rumah Penduduk yang tidak layak huni.
- Sektor Kelautan.
 - Belum ada bantuan Pemerintah Daerah maupun Pusat terhadap para nelayan yang ada di desa Bulude.

Bidang Sosial Budaya.

- Sektor Pendidikan.
 - Ada lebih dari 10 anak usia dini putus sekolah.
 - Pada bulan Juli dan Agustus biaya sekolah tinggi.
 - Masih banyak anak yang memakai seragam sekolah yang tidak layak pakai.
 - Masih banyak siswa-siswi SD yang kurang gizi.
 - Kenakalan Remaja cenderung meningkat.
- Sektor Kesehatan
 - Penyakit Cikungmunya, dan penyakit kulit menjangkit pada musim hujan mengakibatkan sebagian masyarakat tidak sehat.
 - Masih banyak penduduk membuang hajat disembarang tempat.
 - Belum ada pelayanan Pemerintah di bidang Kesehatan bagi Orang tua lanjut usia.
- Sektor Pemerintahan.

- Pamdes, BPD, LPM, PKK, dan kelompok tani SDM rendah.
- PKK secara utuh belum bisa mandiri.
- Tunjangan perangkat desa, BPD, belum berjalan lancar (Mandek).
- Karang Taruna, RW/RT Belum ada anggaran dari Pemerintah Daerah.
- Sektor Kesenian.
 - Kesenian Tradisional hampir punah dan belum mampu mengangkat Budaya masyarakat.

H. Agama dan Kepercayaan

Sesuai dengan falsafah Negara, pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan. Hal ini dilakukan dalam rangka membina kehidupan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan bangsa. Sesuai data bahwa di Kabupaten Kepulauan Talaud tercatat penduduk pemeluk Agama Kristen Protestan sebanyak 79.155 jiwa atau 93, 4 persen dari total penduduk. Sedangkan penduduk yang beragama Islam sebanyak 2.538 jiwa atau 2,9 persen, Katolik 3.351 jiwa atau 3, 9 persen, Budha 4 jiwa dan Hindu 3 jiwa. Dapatlah dikatakan bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud mayoritas beragama Kristen Protestan.

Sekalipun penduduk Kabupaten kepulauan Talaud telah beragama seperti dikatakan di atas, namun system kepercayaan yang sudah ada sebelum agama-agama tersebut masuk, yakni memuja dan mengagungkan roh para nenek moyang (*Gengholangi*) masih ada dalam kehidupan sebagian masyarakat. Dalam hal ini terjadi sinkretisasi yakni unsur kepercayaan tradisional membaaur dengan unsur agama, sehingga terjadi praktek keagamaan yang bersifat sinkritis. Dengan kata lain bahwa masyarakat suku bangsa Talaud menganut agama, tetapi dalam praktek hidupnya masih dijumpai budaya ritual yang telah dipadukan dengan upacara keagamaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakat seperti dalam upacara-upacara yang berhubungan dengan peristiwa alam, aktifitas di bidang pertanian maupun upacara seputar lingkaran hidup (*life cycle*).

Agama masyarakat Desa Bulude seluruhnya adalah agama Kristen, dengan jumlah gedung gereja terdapat pada tabel di bawah ini :

No	Tempat Ibadah	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Jumlah
1	Gedung Gereja	2	2		4

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lembaga Adat Ratumbanua

Pada zaman dahulu pemerintahan dilaksanakan secara adat oleh *Ratumbanua* dan *Inanguanua* namun penggunaan istilah pemerintah desa tersebut disesuaikan dengan kemauan penguasa pada saat itu, dan setelah adanya perkembangan pembagian wilayah Zending, maka terjadilah keputusan Residen Manado pada tanggal 1 April 1902 di akuinya wilayah kejuguguan di Kepulauan Talaud maka saat itu juga di mulai pemerintahan desa.

Pembagian kepemimpinan lembaga adat di Talaud adalah :

1. Ratuntampa adalah seseorang yang memegang tampuk pimpinan adat yang membawahi pimpinan adat, (*Ratumbanua* dan *inangngu wanua* dari beberapa desa/kampung).
2. *Inangngu tampa* sama dengan *Ratuntampa* hanya di bedakan tugas dan fungsinya.
3. *Ratumbanua* adalah seseorang yang memegang tampuk pimpinan adat bersama-sama *inangngu wanua* di suatu desa/kampung.
4. *Inangngu wanua* adalah seseorang yang memegang pimpinan adat bersama *Ratumbanua* di kampung, dia sebagai wakilnya *Ratumbanua*.
5. *Inangngu ruangan* adalah seseorang yang memimpin rumpun keluarga disebut suku.

Lembaga-lembaga adat yang ada di kepulauan Talaud, sesuai dengan tempat dan kedudukan posisi pemangku adat di tempat kediaman masing-masing. Istilah dan nama tempat yang dikenal di kabupaten Talaud sebagai berikut : *Lembung banua*, *Tampa* dipimpin oleh *ratum tampa / inangngu tampa*, *Wanua* dipimpin oleh *ratum banua / inangngua wanua*, *Ruangan* dipimpin oleh *ratum ruangan / inangu ruangan*. Nama-nama pejabat adat adalah : *Ratu / inang*, *Asili Ratu* (putra Mahkota), *Pangasaten / Aalang/ Pelaksana Pemerintahan* (sekretaris), *Babato* (penasehat raja/ lebih ke legislative), *Taembabato* (sekretaris penasehat), *Panggulu* (petugas

keamanan), *Marinu* (polisi), *Wuntuwan* (pejabat administrasi hukum), *Ruung* (jaksa penuntut/ pembela), *Apita* (juru), *Mayore* (pejabat pelaksana lapangan).

Syarat-syarat menjadi inang ruangan, inang wanua dan ratu ruangan adalah sebagai berikut :

Inang/ ratu ruangan

1. Pewaris utama keturunan dan atau ada ikatan pewaris keturunan, tokoh yang mendirikan suku ini
2. Dipilih langsung oleh anak suku melalui musyawarah suku
3. Berwibawa dan memahami warisan budaya leluhur
4. Berkelakuan baik bahkan menjadi teladan anak suku
5. Memahami pengetahuan dasar
6. Menganut pemeluk Kristen yang taat dan baik
7. Bertempat tinggal dan menetap di desa/ kampung/ kelurahan minimal 5 tahun

Inang/ Ratu Wanua

1. Pewaris utama keturunan tokoh yang menjadikan wanua itu yang diutamakan garis keturunan laki-laki dan atau ada ikatan dekat pewaris keturunan utama tokoh tersebut
2. Memegang teguh hukum adat, memahami betul warisan tradisi dan silsilah keturunan tokoh utama
3. Berwibawah arif dan bijaksana adil dan jujur, berkelakuan baik, menjadi panutan masyarakat di tempat itu
4. Berpendidikan cukup
5. Penganut dan pemeluk Kristen yang taat dan melayani jemaat
6. Dipilih dan atau ditunjuk langsung oleh para pewaris tokoh utama dalam suatu musyawarah keluarga
7. Bertempat tinggal/ menetap di kampung / desa/ kelurahan/ minimal 10 tahun

Beberapa indikator seseorang boleh terpilih menjadi Inang/ Ratu Ruangan, Inang/Ratu Wanua, Inang/ Ratu Tampa berdasarkan ketetapan hasil musyawarah adat kabupaten Talaud.

Inang/ ratu ruangan

1. Pewaris keturunan atau ada ikatan pewaris keturunan tokoh yang mendirikan suku itu
2. Dipilih oleh anak suku dalam suatu acara/ musyawarah adat suku
3. Memahami tradisi Talaud dan warisan adat
4. Berwibawa, berkelakuan baik, mencintai tradisi adat Talaud, menjadi teladan anak sukunya
5. Berpendidikan serendah-rendahnya pendidikan dasar
6. Penganut Kristen yang baik
7. Bertempat tinggal/ menetap secara terus menerus di kampung desa, kelurahan, minimal 5 tahun

Inang/ Ratu Wanua

1. Pewaris utama dalam garis lurus tokoh (moyang) yang mendirikan wanua itu dan atau ada ikatan garis lurus pewaris utama tokoh (moyang) tersebut
2. Penganut memiliki banyak pengetahuan tentang tradisi/ warisan adat Talaud
3. Dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Talaud baik sekarang maupun sastra/ bahasa lama
4. Berwibawa, berkelakuan baik, mencintai tradisi adat Talaud, menjadi teladan di wanua (kampung desa/ kelurahan)
5. Berpendidikan serendah-rendahnya pendidikan dasar
6. Penganut Kristen yang baik
7. Dipilih oleh para pewaris utama dalam musyawarah keluarga
8. Bertempat tinggal/ menetap secara terus menerus di kampung, desa, kelurahan, minimal 5 tahun

Inang/. Ratu Tampa

1. Mempunyai ikatan warisan utama tokoh anak suku Talaud
2. Mempunyai pengetahuan pengalaman wawasan cukup luas, penganut dan memahami betul adat/ tradisi anak suku Talaud

3. Dipilih dari ratu banua di tampa itu melalui musyawarah adat
4. Berpendidikan cukup
5. Penganut Kristen yang baik

Tugas dan fungsi Inang/ Ratu Ruangan, Inang/Ratu Wanua, Inang/ Ratu Tampa dapat diidentifikasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut

1. Ratutampa tugasnya adalah memimpin masyarakat adat di tempat itu dengan fungsi :
 - Menentukan kebijakan pembangunan dan hubungan dengan tampa lain
 - Menjatuhkan sangsi adat
 - Menetapkan dan menentukan perang
 - Memimpin upacara adat
2. Inangutampa tugasnya bersama ratun tampa memimpin masyarakat adat di tampa itu dengan fungsi :
 - Menentukan aturan/ norma adat
 - Menyimpan dan memelihara warisan adat
 - Melaksanakan upacara adat
 - Mengembangkan aturan adat
 - Menetapkan sangsi adat
3. Ratumbanua tugas pokoknya adalah memimpin masyarakat adat di desa kampung/wanua dengan fungsi :
 - Menetapkan kebijakan pembangunan dan hubungan dengan wanua lain
 - Penetapan peraturan adat
 - Menjatuhkan sangsi adat
 - Memimpin upacara adat
4. Inanguwanua tugas pokoknya adalah bersama dengan ratumbanua memimpin masyarakat adat di wanua, dengan fungsi :
 - Menerapkan norma adat ruangan
 - Menyimpan dan memelihara warisan adat
 - Mengembangkan aturan / norma adat
 - Menetapkan / menjatuhkan sangsi adat

- Melaksanakan upacara adat
5. Inanguruangan, tugas pokoknya adalah memimpin ruangan di wanua itu, dengan fungsi :
- Menerapkan norma adat di ruangan
 - Menetapkan arah pengembangan dan pertumbuhan organisasi ruangan
 - Meningkatkan kesejahteraan anggota
 - Mendamaikan perselisihan antar anggota
 - Menetapkan sanksi adat
 - Melaporkan keadaan ruangan kepada Inangu Wanua dan Ratumbanua

Lembaga adat Ratumbanua di desa Bulude yang dipimpin Ratumbanua Gustaf Adolf Ulaen memiliki 6 kelompok keluarga atau disebut dengan suku, dan disebut juga dengan ruangan. Masing-masing ruangan atau keluarga besar tersebut dipimpin ratu ruangan. 6 kelompok suku ini adalah Bowone Tuwondila, Bowone Laleta, Buralas, Radappa, Sahaadio, Tangane.

Kemudian di bawa ruangan ini adalah kepala-kepala keluarga yang adalah seluruh masyarakat di desa BULude yang telah dimekarkan menjadi 3 desa, sehingga dapat dikatakan semua anggota masyarakat Desa Bulude berada langsung dipimpin oleh lembaga adat Ratumbanua. Menjadikan Ratumbanua sangat dihormati, diteladani, dan didengar.

Upacara Adat

Mereka menjalankan dan memimpin bentuk-bentuk upacara adat meliputi Upacara adat yang dilaksanakan suku Talaud meliputi : Upacara adat yang berhubungan dengan aktifitas pertanian dan perkebunan yang disebut “Watian” (musim tanam) yang dilaksanakan dua kali dalam setahun yaitu : *Yamba*. *Yamba* dilaksanakan bulan maret-April. *Matitim/tumadil* bulan juli dan Agustus. *Matitum* dilaksanakan Bulan Oktober Dengan kegiatan terdiri dari : *Malintuku halele*, *Malintuku wualan*, *Molano sasuan*, *Maddoman (sawaka)*. Upacara adat yang berhubungan dengan aktifitas penangkapan ikan dan berburu terdiri dari : *Manondo Saalan/mamilasi rangkatta larango-perahu besar sakuci larapang*, *Malintuku*

alalap, Manaroho sumasowa atau sumasabang, Manarima ure (adapa), Mane'e / manami, Mabuaro mataba.

Upacara adat yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan hukum dan hal-hal umum : *Madandumbandua, Marunas'sa wanua, Mabasal'la ratu / maparassa, Mamarinda, Mangehakka, Maola'a lawa'a /malengkadulawa'a, Mamu'a wu'a/lana/ongng'a.*

Upacara adat yang berhubungan dengan kesehatan/ orang sakit adalah *Marrenganna, Mabangkalla, Manaraka.* Upacara adat yang berhubungan dengan kematian : *Mallawangnga, Tambaliuda, Manggolang, Maliwangnga, Marrassta papurenggeta, Manaloho binulunanna wuasa tampa waine.*

Upacara adat yang berhubungan dengan keturunan/ dalam rumah tangga baru adalah *mapatei n wata, mapalangannu wata, ma'ati ana'a, mapaanu ana'a, manaung tonna nariadiannu.* Upacara yang berhubungan dengan perkawinan adalah *inna'a, onoka, r'rayan/waassu wisara, ahianna.* Upacara adat pembuatan rumah adalah *mangadon ramolo mapararisitu wale, mangandangu urirana, mamasiu patuwo, mangatuppa, mangaromba, manemoda, mandampinga, masae ware/ mamedia liaha pandene.*

Upacara adat malinturu harele, dilaksanakan awal tahun kalender (januari/februari). Upacara adat malinturu wualanna dilaksanakan bulan februari atau maret. Upacara adat malano sasuan'na dilaksanakan bulan maret atau awal Mei. Upacara adat Madomanna/Sawa'ra dilaksanakan pada bulan juni sampai dengan awal bulan Juli, Upacara adat lainnya waktu dan tempat disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan konsisinya

Upacara adat dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kampung, kecamatan, kecamatan dan kabupaten. Pelaksanaan dan peserta upacara adat ditingkat desa dilaksanakan oleh Ratumbanua, inangnguwanua, inangngu ruangan dan perangkat adat lainnya, diikuti seluruh ana'u wanua. Sebelum desa melaksanakan upacara adat, didahului dengan musyawarah adat ruangan, musyawarah dikampung dengan tokoh adat, pemerintah dan agama. Ditingkat kecamatan dilaksanakan oleh camat, ratuatampa dan inangngu tampa dan perangkat

adat lainnya dengan peserta ratumbanua, inangngu wanua, inangngu ruangan dan perangkat adat lainnya dari tiap kecamatan serta ana'u wanua di ibukota kabupaten.

Upacara mane'e yaitu sebuah syukuran desa dalam bentuk panen hasil laut secara bersama setelah melaksanakan adat eha atau larangan sepanjang waktu tertentu, dahulunya masih dilaksanakan namun sekarang sudah tidak lagi. Lokasi mane'e masyarakat desa Bulude dilaksanakan di pantai berpasir putih yang berada di ujung desa mengarah ke desa Kordakel.

Hukum Adat dan Sangsi Adat

Secara kultural masyarakat kepulauan Talaud memiliki hukum adat sebagai berikut : *Mandandung banua, Maruns'sa, Eha, Wua/ lewa, dll, Tarumme, Palidda*. Sementara itu mengenai sangsi adat, diberlakukan kepada perorangan, kelompok, lembaga/institusi yang melanggar ketentuan dan aturan adat kepulauan Talaud. Sangsi ada diberikan sesuai berat ringannya pelanggaran adat. Sangsi adat diberlakukan oleh lembaga adat dikampung, kecamatan dan kabupaten

Sejak jaman dahyulu kala kepulauan Talaud hidup dalam peradapan yang tinggi dengany norma hidup yang teratur dan rukun berlandaskan budaya yang luhur dengan adat dilaknsakan untuk kepentingan bersama seperti : *Wioro* : bergotong royong, *Sariwenten* : bergotong royong membantu yang lemah, *Mamewe* : mengadakan musyawarah untuk menilak sesuatu yang dianggap tabu terjadi dengan tiba-tiba. Pemberian diistilahkan *Wabato* : adalah pemberian kepada yangdituakan, *Sasanna* : adalah pemberian kepada yang telah menolong, *Ambaralla* : pemberian nama yang berkuasa/ memerintah, *Marambe* : pemberian nama/ julukan, *Auwukka* : partisipasi kepada orang yang akan mengadakan pesta nikah, membuat rumah, *Aonggola* : pemberian secara Cuma-Cuma, *Pahiyarru* : imbalan jaa, gaji, upah, *Wondappa* : pemberian kepada janda duda fakir miskin yatim piatu.

B. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Nasional

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Vollenhoven, jauh sebelum kemerdekaan di wilayah nusantara terdapat 19 wilayah hukum adat, yaitu daerah (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, Batak dan Nias, (3) Minangkabau, Mentawai, (4)

Sumatera Selatan, Enggano, (5) Melayu, (6) Bangka, Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) ToRatumbanua, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Talaud, (14) Irian Barat, (15) Kepulauan Timor, (16) Bali, Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, (18) Solo, Yogyakarta, (19) Jawa Barat, Jakarta.

Selanjutnya dalam penjelasan Bab VI UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuurende land-schappen* dan *Volksgemeen-schappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Masyarakat adat di Indonesia memang benar-benar ada dan hidup. Terdapat perbedaan tentang jumlah masyarakat adat di Indonesia. Dari 3 contoh diatas dapat dilihat bahwa informasi yang disajikan pada awal abad ke 19 oleh peneliti Belanda merupakan informasi yang sangat umum tentang keberadaan masyarakat adat di Indonesia, demikian pula dalam Undang-undang dasar 1945 (pasal 18 sebelum diamandemen) menyatakan keberadaan kurang lebih 250 *Zelfbestuurende land-schappen* yang merupakan wilayah-wilayah yang bersifat otonom. Akan tetapi kesatuan kesultanan ini bukan yang dimaksud dengan persekutuan masyarakat adat. Persekutuan masyarakat adat yang dimaksud adalah *Volksgemeen-schappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Kesatuan masyarakat adat ditingkat kampung yang mempunyai sistem sosial sendiri dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan pengelolaan sumber daya alamnya, jumlahnya tidak terbatas. Sehingga hilangnya daerah swapnegeri (*zelfbestuurenden land-schappen*) tidak berarti hilangnya masyarakat adat (*volksgemeen-schappen*) beserta hak-haknya.

Menurut rumusan Ter Haar masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupaun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun

diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Selanjutnya secara internasional Konvensi ILO 169 tahun 1989 merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam dinegara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.

Sedangkan Masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas. Dalam teori ekologi-manusia Hubungan Manusia dengan lingkungannya (sumber daya alamnya) dijelaskan oleh Merchant (1996) sebagai suatu hubungan yang terbagi atas tiga paradigma yang mempunyai dasar pemikiran yang berbeda-beda.

Pada masyarakat adat dan masyarakat pendatang lama yang telah hidup bergenerasi-generasi, melihat bahwa dirinya merupakan bagian dalam lingkungan sehingga intinya merupakan lingkungan itu sendiri. Lingkungan tidak lagi dilihat hanya sebagai sumber daya tetapi dilihat sebagai suatu lingkungan yang terbatas. Nilai dan norma yang berlaku di masyarakat terbentuk berdasarkan pengalaman hidupnya berinteraksi dengan lingkungannya.

Pada masyarakat yang terdiri dari beragam etnisitas dan merupakan pendatang baru pada satu tempat, masyarakat menempatkan dirinya sebagai inti yang sangat menentukan kesejahteraan hidupnya dan melihat lingkungan sebagai sumber daya yang harus di usahakan semaksimal mungkin dengan jumlah yang tak terbatas.

Memilih arah kehidupannya termasuk paradigma mana yang dipilih merupakan hak dasar dari setiap manusia. Demikian pula masyarakat adat, mempunyai keleluasaan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai dan norma yang ada, mengembangkannya atau bahkan meninggalkannya sama sekali. Masyarakat

adat merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang bersifat otonom dimana mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi dsb) dan selain itu bersifat otonom yaitu suatu kesatuan masyarakat adat yang lahir/dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, bukan dibentuk oleh kekuatan lain misal kesatuan desa dengan LKMDnya.

Kehidupan komunitas-komunitas masyarakat adat kini tidak sepenuhnya otonom dan terlepas dari proses pengintegrasian ke dalam kesatuan organisasi kehidupan negara bangsa yang berskala besar dan berformat nasional (Wignyosoebroto, 1999a). Sehingga rumusan-rumusan mengenai Masyarakat Adat yang dibuat pada masa sebelum kemerdekaan cenderung kaku dalam kondisi masyarakat adat yang statis tanpa tekanan perubahan, sedangkan rumusan tentang masyarakat adat yang dibuat setelah kemerdekaan lebih bersifat dinamis melihat kenyataan masyarakat adat saat ini dalam tekanan perubahan.

1. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan keberadaan masyarakat adat sangat beragam dari sektor satu dengan sektor yang lain demikian pula bentuk-bentuk pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh pemerintahan daerah yang berbeda. Selain kebijakan yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat, terdapat pula kesepakatan-kesepakatan internasional yang sebagian telah diratifikasi kedalam kebijakan perundang-undangan RI dan juga wacana-wacana di tingkat Nasional mengenai bentuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat antara lain;

- Peraturan dan Perundangan Nasional

Hak masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kolektif terhadap segala sumberdaya di wilayahnya, yang lazim dikenal dengan hak ulayat pada dasarnya adalah hak yang berkenaan dengan pengelolaan, sekaligus pemanfaatan sumberdaya. Beberapa peraturan-perundangan tingkat nasional sudah mengatur dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat antara lain : Undang-undang dasar 1945 dalam pasal 18 dikatakan : memandang dan mengingat dasar dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam

daerah-daerah yang bersifat istimewa. Sedangkan dalam penjelasannya dikatakan, Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, desa di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dsb. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Sedangkan pada Amandemen II UUD 1945 pasal 18b sekarang berbunyi sbb:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Lebih jauh dikemukakan lagi dalam Amandemen II UUD 45 pasal 28I (HAM) sbb: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia. Ketetapan ini menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak azasi manusia. Hal tersebut terlihat pada Pasal 32 yang menyatakan : Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang, selanjutnya pada Pasal 41 disebutkan bahwa Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

TAP XVII/MPR ttg Hak Azasi Manusia telah diterjemahkan ke dalam UU HAM no 39 tahun 1999.

- a. Undang Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. Undang Undang ini menjamin sepenuhnya hak penduduk Indonesia atas wilayah warisan adat mengembangkan kebudayaan masyarakat hukum

adat. Dalam Pasal 6 (b) menyatakan :hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku budayanya.

- b. Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan hak pengelolaan terhadap sumberdaya hutan bagi masyarakat hukum adat adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 2 ayat 4 (UUPA), Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat- masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan – ketentuan peraturan pemerintah. Walaupun dalam masyarakat hukum adat diposisikan sebagai bagian subordinat dari negara, dengan pernyataan pasal 2 ayat 4 ini membuktikan bahwa keberadaan masyarakat adat tetap tidak dapat dihilangkan.
- c. Undang Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, dijumpai ada satu pasal yang berkenaan dengan hukum adat yaitu pasal 3 ayat 3 yang menyatakan bahwa pelaksanaan atas ketentuan tentang hak menguasai dari negara terhadap air tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat sepanjang yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- d. Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Didaerah, pada pasal 93 ayat 1 dikatakan;Desa dapat dibentuk, dihapus dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat... demikian dalam penjelasannya dikatakan Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, huta, bori, marga...Lebih lanjut dalam pasal 99 dikatakan ;Kewenangan Desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa (atau dengan nama lain). Apa yang disebut dengan nama lain berarti memungkinkan di rubahnya nama tertentu terhadap suatu komunitas di satu wilayah dengan nama yang memiliki ciri, sosial, asal-usul, pranata yang mencirikan dirinya sebagai suatu komunitas masyarakat adat

yang memiliki nama khas, seperti Nagari (Minangkabau), Marga (lampung), Ratumbanua (Talaud), Binua/Benua (Kalimantan) dll. Masing-masing nama tersebut mencirikan karakter khusus baik bersifat teritorial (seperti Desa di Jawa), genealogis (Marga di Batak)

- e. Peraturan Mendagri No.3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah. Pasal 8 Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pemimpin/pemuka -pemuka adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi pemerintah di Propinsi Daerah TK I, Kabupaten/Kabupatenmadya Daerah Tingkat II, Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan. pada pasal 9 Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut;
- 1) Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi adat;
 - 2) Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
 - 3) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat.....
- Peraturan ini mengakui bahwa masyarakat hukum adat merupakan suatu badan hukum diluar struktur pemerintahan yang dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan ke dalam, mengelola harta kekayaannya termasuk sumber daya alamnya serta mengatur sangsi-sangsi atas pelanggaran.
- f. Peraturan Mendagri no 9 tahun 1998 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah. Peran serta masyarakat adat dinyatakan secara tegas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyampaian keberatan serta mendapatkan kompensasi atas perubahan yang disebabkan oleh penataan ruang.

Masyarakat Adat sebagai suatu kesatuan masyarakat yang otonom, memiliki sistem pengaturan yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri dengan kesepakatan masyarakat sekitarnya. Masyarakat adat tersebut memiliki tata hukum serta nilai sendiri yang berlaku didalam batas wilayah adatnya sehingga dikatakan

otonom. Intervensi yang berlebihan dari pihak luar (pemerintah) dapat merusak bentuk pengaturan tentang kewenangan dari masyarakat adat yang telah berjalan dan berakibat runtuhnya sistem dan pola pengelolaan yang dimiliki. Ini sering terjadi dengan penetapan-penetapan pemerintah yang melakukan intervensi terlalu jauh terhadap suatu sistem yang sudah cukup mandiri. Sehingga penilaian keberadaan masyarakat adat oleh pihak luar yang tidak mengerti tentang bentuk pengaturan yang ada dikawatirkan mengganggu tatanan yang telah terbentuk sekian lama. Contohnya nyata adalah bentuk pemaksaan LKMD sebagai satu-satunya organisasi didalam Desa di seluruh Indonesia yang tidak memberikan tempat yang nyata kepada bentuk kelembagaan adat. (Sirait 2009)

Alfredo dkk (2003), Dalam kurun waktu yang cukup lama ±350 tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda, sebelumnya lembaga adat telah ada dan memainkan perannya dengan baik dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Karena itu disadari benar oleh Belanda bahwa lembaga adat yang telah ada dalam masyarakat Indonesia merupakan kekuatan yang harus dirangkul sedemikian rupa sehingga mereka dapat terus menguasai dan memanfaatkan hasil-hasil alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Di Talaud khususnya di pulau Talaud kekuasaan Belanda berjalan dengan tanpa menghadapi kesulitan yang begitu berarti. Hal ini disebabkan karena lingkup kekuasaan dalam masyarakat Talaud yang terpecah-pecah dimana seorang Ratumbanua hanya menguasai luas wilayah setingkat desa yang dikenal di Talaud dengan sebutan *banua*.

Struktur kelembagaan adat terus eksis dan berperan secara optimal hingga mampu menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat Talaud. Hingga pada berkuasanya rezim Orde Baru yang secara sistematis melakukan penyeragaman sistem pemerintahan lokal sebagaimana yang ada pada masyarakat di pulau Jawa melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sejak itu posisi dan peran lembaga-lembaga adat yang ada semakin melemah.

Menurut Ratumbanua Ulaen (85 th), Ratumbanua beranggotakan sekelompok orang yang terdiri dari kepala-kepala yakni kepala dari beberapa marga

atau fam (sebutan bagi sistem kekeluargaan di Talaud yang pada umumnya berdasarkan garis keturunan ayah) yang merupakan yang telah ditentukan secara turun temurun, pemuda, keamanan yang kerap berfungsi sebagai pihak yang dimintai nasehat atau masukan dalam penyelesaian suatu kasus/sengketa. Namun seiring dengan diberlakukannya undang-undang nomor 5 tahun 1979 ini peran dari lembaga ini digantikan oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD), yang meskipun mendapatkan legitimasi secara umum namun tidak oleh masyarakat desa adat sepenuhnya, karena komposisi dari keanggotaan LMD itu yang sudah tidak lagi seperti sedia kala dimana pada waktu sebelumnya Ratumbanua beranggota kepala-kepala keluarga yang merupakan pemimpin dari tiap-tiap marga yang ada sehingga mereka merasa terwakilkan.

Beberapa informan tokoh masyarakat Desa Bulude, menjelaskan bahwa peran Ratumbanua seperti dalam penyelesaian permasalahan publik, baik masalah tanah, konflik dalam keluarga, maupun masalah lainnya, hanya sebagai eksekutor dalam memutuskan suatu persoalan dan keputusan Ratumbanua ini sangat ditaati oleh masyarakat, namun proses diskusi, negosiasi serta mediasi sebelum keputusan itu dibuat ada di tangan Kepala Desa, bagaimana proses komunikasi yang dibangun oleh Ratumbanua untuk mendudukkan persoalan yang dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa, bagaimana Ratumbanua menghasilkan keputusan-keputusan dalam forum komunikasi internal Ratumbanua itu untuk upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi, hingga bagaimana Ratumbanua melakukan pemetaan persoalan bagi persoalan yang lebih besar, jika perlu pihak mana saja perlu dilibatkan dalam penyelesaian persoalan tersebut.

Perjuangan masyarakat untuk menghidupkan kembali tatanan adat beserta kelembagaan adat yang pernah ada dalam kehidupan masyarakat Talaud merupakan suatu perjuangan yang sesungguhnya terpendam ketika berkuasanya pemerintahan orde baru. Baru setelah penetapan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, masyarakat Talaud melakukan suatu gerakan bersama untuk menegakkan eksistensi identitas masyarakat Talaud sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat yang harus diakui oleh Negara Republik Indonesia.

Oleh karena pencantuman kata *banua* sebagai suatu bentuk persekutuan masyarakat hukum adat yang ada di Talaud sebagaimana telah dilakukan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai koreksi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap eksistensi masyarakat Talaud.

Adapun pengakuan banua terhadap persekutuan masyarakat adat yang ada di Talaud sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas pasal 202 ayat (1) telah membuka ruang untuk bangkitnya kembali lembaga-lembaga adat yang penetapannya dilakukan berdasarkan Perda Provinsi Talaud Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Talaud yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang tersebut. Yang kemudian jabarkan lagi lebih detail dalam perda masing-masing daerah.

Kemudian yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana perda tersebut ditindaklanjuti hingga pada tingkat desa atau yang disebut dalam Perda Kabupaten Talaud, dimana diharapkan dalam peraturan tersebut dapat dijabarkan lebih jauh mengenai kedudukan formal masing-masing lembaga yang ada dalam struktur pemerintahan desa termasuk Ratumbanua yang sebelumnya hanya mendapatkan pengakuan secara sepihak oleh masyarakatnya saja sehingga pada akhirnya juga dapat diwujudkan menjadi suatu tatanan hukum yang diakui oleh negara juga secara formal.

C. Ratumbanua dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Tata Kelola Pemerintahan Desa

Setiawan, 2009, Pada era demokratisasi sebagaimana tengah berjalan di desa ini, masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai

kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selanjutnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi- aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan paling rendah menjadi arena paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Mengacu pada UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 206 disebutkan bahwa kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/Kabupaten, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah, kabupaten/Kabupaten kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada desa.

Melihat urusan pemerintahan yang dapat dikelola oleh desa sebagaimana diuraikan diatas, maka sesungguhnya desa memiliki kewenangan yang cukup luas. Kepala desa yang menurut undang-undang tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat memiliki kewenangan dan legitimasi yang cukup kuat untuk membawa desa tersebut ke arah yang dikehendakinya. Namun demikian, masih sedikit masyarakat desa yang sadar bahwa potensi kewenangan ini harus diperjuangkan kejelasannya kepada pemerintah daerah untuk menjadi kewenangan yang lebih terperinci dan dinaungi oleh kebijakan pemerintah daerah yang cukup mengikat.

Pada sisi pengelolaan anggaran, dengan adanya dana perimbangan maka pemerintah desa memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (pembangunan) sesuai dengan kebutuhan di desa tersebut. Terlebih lagi saat ini, banyak sekali proyek-proyek pembangunan baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan dari lembaga donor yang memilih desa sebagai wilayah kerja proyeknya. Proyek-proyek berupa pembangunan fisik sarana prasarana, bantuan sosial hingga bantuan ekonomi sepatutnya menjadi energi pendorong tersendiri bagi desa untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pembangunan desa. Namun demikian, pengelolaan potensi anggaran ini belum dapat dikoordinasikan dan dikelola dengan cukup baik oleh desa sehingga proyek-proyek tersebut dilaksanakan tidak terencana sebagai bagian dari rencana pembangunan desa yang lebih komprehensif. Kadang-kadang budaya menerima, asal ada yang mau bantu sudah cukup membuat masyarakat desa sedang padahal belum tentu yang proyek tersebut adalah yang dibutuhkan oleh desa.

Sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bahwa landasan pemikiran pengaturan (tata kelola) mengenai desa yaitu:

- a. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah 'desa' dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada

masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
- c. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
- d. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.
- e. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

2. Kelembagaan Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 32 tahun 2004 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa)

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di desa ini. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

D. Pembangunan Desa Bulude

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kabupaten. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintahan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat desa termasuk lembaga adat Ratumbanua.

Perencanaan pembangunan desa yang mereka susun bersama hasil dari musyawarah pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMD ditetapkan dengan peraturan desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam keputusan kepala desa berpedoman pada peraturan daerah. Perencanaan pembangunan desa selayaknya didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada proyek-proyek pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh pihak lain di luar pemerintah desa (seperti REKOMPAK dengan Rencana Pembangunan Permukiman-nya), maka dokumen-dokumen

perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu dan atau terintegrasi dengan RPJM Desa atau RKP-Desa.

1. RPJM Des

Penyusunan RPJMDES diawali dengan penjaringan masalah yang dilakukan secara partiatif mulai dari tingkat RT/RW dan Dusun, Dari kegiatan ini menghasilkan data dan informasi dari tingkat komunitas, Selanjutnya POKJA Desa menyelenggarakan loka karya untuk mengkomlikasikan data penjaringan masalah. Secara lebih detail tuntutanproses kegiatan dalam penyusunan RPJM DES Desa Bulude adalah sebagai berikut :

a. Pembentukan dan pembekalan POKJA Desa perencanaan Partisifatif.

Pembentukan dan pembekalan POKJA Desa perencanaan partisifatif di laksanakan melalui musyawarah desa secara terbuka dan demokrasi.

b. MusDus / Penjaringan masalah dan Potensi.

Proses penjaringan masalah dilakukan oleh Tim perencanaan Partisifatif yang terdiri dari anggota POKJA Desa, Tokoh Masyarakat, Unsur Pemerintah Desa, BPD serta KPMD. Dalam konteks ini, Tim Perencanaan Partisifatif bertanggung jawab secara Institusional kepada POKJA Desa dan kepada publik lewat loka karya Desa dan alat pengeras suara.

Untuk menggali data potensi dan masalah yang ada di Desa tim perencanaan Partisifatif menggunakan tiga alat dengan metode Pra sebagai berikut :

- 1). Sketsa Desa
- 2). Kalender Musim
- 3). Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan itu dilaksanakan dalam forum musyawarah Dusun yang telah dilaksanakan pada :

NO.	DUSUN	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT
1.	Dusun I	Rabu 3 – 12 / 2010	Kantor Desa
2.	Dusun II	Kamis 4 – 12 / 2010	Kantor Desa
3.	Dusun III	Jumat 5 – 12 / 2010	Kantor Desa

Dari hasil MusDus penjaringan masalah dan potensi di tingkat Dusun kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 3.

c. Loka Karya Perencanaan Partisipatif Tingkat desa.

Proses penyusunan program dan kegiatan di lakukan dalam loka karya di tingkat desa yang dilaksanakan tanggal , 19 Bulan Januari 2011 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan mengelompokan masalah-masalah dari hasil musawarah Dusun
2. Menyusun Legenda dan sejarah Desa
3. Menyusun Visi dan Misi
4. Membuat Skala Prioritas

Pembuatan Skala Prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera di pecakan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan Rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan rencana pembangunan jangka menenga Desa periode Tahun 2011 – 2015.

Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan skala desa dan skala Kabupaten. Hasil yang dicapai dalam loka karya ini adalah tersusunnya draft RPJM Desa.

7. Musrembang Desa Pembahasan Draft RPJM Desa.

Usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh forum akan ditambahkan dalam dokumen RPJM Des Tahun 2011-2015

8. Pengesahan RPJM Desa.

Draft RPJM dES yang sudah direvisi kemudian ditetapkan oleh kepala Desa dan BPD menjadi peraturan desa. Rencana pembangunan jangka menengah Desa Bulude Kecamatan Kabaruan Kabupaten Talaud.

9. Sosialisasi RPJM Desa.

Sosialisasi RPJM des dilakukan di tiap RW dan RT melalui pertemuan-pertemuan rutin serta diumumkan melalui alat pengeras suara dari kantor Desa Bulude

2. Visi, Misi, Program dan Kegiatan Indikatif

Visi : Terciptanya masiarakat Bulude Aman, Sejahtera, Makmur dan memiliki Daya Saing, Agar mampu bersaing dengan desa dan kota lainnya. Misi : a. Menciptakan pelayanan yang merata, Adil serta tepat waktu dan tepat guna. b. Mewujudkan, menyelenggarakan pertanian, kelautan serta peternakan yang bermutu dan memaksimalkan potensi yang ada sesuai dengan topografi desa. c. Memberikan pembinaan dan pengembangan kreatifitas masyarakat di bidang ketrampilan untuk menciptakan lapangan kerja.

Program Indikatif Tahun 2011 – 2015 disusun berdasar analisa Masalah yang dihadapi desa. Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan disetiap dusun maka dapati program-program pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

3. Arah Kebijakan Keuangan Desa.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa maka arah kebijakan berkaitan dengan penerimaan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendapatan asli Desa dengan upaya-upaya sebagai berikut :
 - Hasil Usaha Desa.
 - Hasil Pengelolaan kekayaan desa.
 - Hasil Swadaya masyarakat.
 - Pungutan Jasa Ketatausahaan Desa.
 - Lain-lain PAD yang sah.
- b. Mengalang dan memperbesar bantuan pihak 3 (tiga) dengan cara:
 - menggali partisipasi dari Masyarakat yang ada di perantauan yang berhasil.
 - Menggalang pendanaan dari pihak ketiga.

Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2011-2015

NO	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pendapatan Asli Desa	5,000,000	6,000,000	6,000,000	7,000,000	8,000,000
2.	Bagi Hasil Retribusi daerah	2,152,613	2,356,257	2,212,342	3,211,131	3,500,000
3.	Bagi hasil Pajak	595,353	617,212	619.113	623,342	700,000
4.	Bagian Dana Perimbangan Yang diterima Kabupaten	79,900,409	100,000,000	102,000,000	104,000,000	106,000,000
5.	Bantuan pemerintah		1,000,000	1,500,000	5,000,000	7,000,000
6.	Hibah		500,000	750,000	1,000,000	1,500,000
7.	Sumbangan Pihak Ketiga		1,500,000	2,000,000	2,000,000	2,352,923
JUMLAH		87,648,375	110,973,469	115,081,455	122,834,473	129,052,923

Arah Kebijakan Belanja Desa

Berdasarkan masalah yang dihadapi di Desa serta program prioritas Tahun 2011-2015 maka arah kebijakan belanja Desa adalah sebagai berikut : Efisiensi anggaran pada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dan memperbesar alokasi Dana belanja langsung dan belanja bantuan Sosial dalam mempercepat pengurangan kemiskinan

Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk desa Bulude dapat dilihat pada beberapa tabel dibawah ini yang menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pembangunan di Desa Bulude. Tabel di bawah menunjukkan Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2011-2015 dan Program Pembangunan Desa Berdasarkan Analisa Kebutuhan dan Permasalahan Desa. kesemuanya menurut Ratumbanua Ulaen (56 tahun), lembaga adat sangat berperan dalam menyusun rencana pembangunan desa Bulude.

Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2011-1015.

No	Pendapatan Desa	2011	2012	2013	2014	1015
1	Belanja Langsung	81,000,000	102,973,469	108,619,113	111,623,342	114,700,000
	Operasional Pemdes	79,900,409	100,000,000	102,000,000	104,000,000	106,000,000
	Program pembangunan Fisik	1,099,591	2,000,000	4,000,000	3,000,000	5,000,000
	Program Pembangunan Ekonomi			619,113	623,342	700,000
	Program Sosial Budaya		973,469	2,000,000	4,000,000	3,000,000
2	Belanja Tidak langsung	5,648,375	8,000,000	6,464,342	11,211,131	14,352,923
	Belanja Pegawai	1,648,375	2,000,000	2,212,342	5,000,000	6,000,000
	Belanja subsidi	2,000,000	1,500,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
	Belanja hibah			500,000	211,131	1,352,923
	Belanja Bantuan social	500,000	2,000,000	750,000	1,000,000	1,500,000
	Belanja Bantuan keuangan					500,000
	Belanja Tidak Terduga	1,500,000	2,500,000	2,000,000	3,000,000	2,500,000
JUMLAH		173,296,750	221,946,938	230,164,910	245,668,946	258,605,846

Program Pembangunan Desa Berdasarkan Analisa Kebutuhan dan Permasalahan Desa

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN / PEMECAHAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK
1.	Jalan Desa masih sering terjadi becek-becek.	Jalan yang masih jalan tanah dan berlubang.	Batu, Kerikil dan Pasir. Tenaga Kerja Swadaya.	Perbaikan Jalan.	Jalan Rabat Beton.
2.	Jalan pemukiman Baru belum terealisasi dengan baik.	Padatnya Pemukiman Penduduk.	Batu, Kerikil dan Pasir. Tenaga Kerja Swadaya.	Perluasan Wilayah Pemukiman.	Jalan Lapen Pemukiman Baru.
3.	Jalan DPU ke Ibu Kota Kecamatan Kabaruan belum teraspal.	Pemerintah daerah kurang memperhatikan.	Tenaga kerja	Perbaikan jalan.	Jalan Aspal.
5.	Sebagian Masyarakat Desa Bulude rawan air bersih.	Air bersih yang ada tidak berjalan maksimal.	Batu, Pasir, Kerikil, Mata air, Sungai, Tenaga kerja Swadaya.	Rehabilitasi.	Pembuatan bak dan Pipa saluran.
6.	Serangan hama Sexava sangat dirasakan para petani.	Banyaknya Serangga.	Kebun Kelapa, Tenaga Kerja.	Pembasmian Serangga.	Pengadaan racun Kelapa.
7.	Tidak ada tempat transaksi jual-beli.	Masyarakat yang warga berjualan di tengah jalan.	Batu, Kerikil dan Pasir. Tenaga Kerja Swadaya.	Pengadaan sarana.	Pembuatan Pasar Desa.
8.	Belum ada bantuan ternak dari Pemerintah.	Tidak ada bibit unggul Babi dan Ayam.	Kelompok ternak.	Pengadaan bibit.	Pengadaan bibit Babi dan Ayam.

9.	Lebih dari 100 ternak Ayam mati pada musim Pancaroba.	Musim Pancaroba.	Ayam, kelompok ternak.	Perawatan ternak.	Bantuan obat dan Injeksi ternak.
10.	Belum ada bantuan kelompok Nelayan.	Banyak Nelayan yang menggunakan peralatan Tradisional.	Laut, Kelompok Nelayan.	Pengadaan fasilitas Nelayan.	Bantuan Perahu Katinting.
11.	Lebih dari 10 anak usia dini putus Sekolah.	Tidak ada biaya	Gedung Sekolah. Guru pengajar.	Pemberian bantuan.	Bea Siswa.
12.	Masi ada siswa-siswi yang kurang gizi.	Keluarga tidak mampu.	Gedung Sekolah. Guru pengajar	Penambahan gizi anak.	Makanan Tambahan.
13.	Pada Bulan Juli – Agustus biaya sekolah tinggi.	Tahun Pelajaran Baru.	Siswa, Siswi.	Pemberian bantuan.	Bea Siswa.
14.	Masih banyak warga yang membuang hajat di sembarang tempat.	Karena Rumah tangga miskin.	Batu, Kerikil dan Pasir. Tenaga Kerja Swadaya.	Penggalian fasilitas MCK.	Pembuatan MCK RT SM.
15.	Pada musim Pancaroba banyak warga yang terserang penyakit ISPA (Infeksi Pernapasan Akut).	Musim Pancaroba.	PUSTU, Tenaga Medis.	Pengadaan Obat-obatan.	Pengobatan Gratis.
16.	Pada Musim Penghujan banyak Warga yang terserang penyakit Diare dan cikungmunya.	Wabah yang sering terjadi pada musim Hujan.	PUSTU, Tenaga Medis.	Pengadaan Obat-obatan.	Pengobatan Gratis.
17.	Masih ada 32 rumah warga yang tidak layak huni.	Rumah Tangga sangat miskin.	Batu, Kerikil dan Pasir. Tenaga Kerja Swadaya.	Pengadaan sarana tempat tinggal.	Bantuan perumahan RT SM

18.	Tidak ada tenaga Profesional di bidang bengkel, meubel.	SDM Rendah.	Tenaga kerja, Sanggar, bengkel, Meubel.	Peningkatan SDM.	Pelatihan / kursus.
19.	Karang Taruna Belum Ada anggaran dari Pemerintah Daerah.	Kurangnya perhatian dari Pemerintah.	Pemuda Karang Taruna, Lapangan Olah-raga.	Peningkatan prestasi olah-raga dan kesenian.	Bantuan dana untuk Orkes.
20.	Seni tradisional hampir punah.	Pengaruh era Modernisasi.	Perangkat adat, Narasumber.	Pengenalan Seni Budaya Daerah.	Pelatihan Budaya Daerah.
21.	Perangkat desa dan BPD tunjangannya kurang memadai dan tersendat-sendat.	Kurangnya perhatian dari Pemerintah.	Perangkat lengkap, Sarana tersedia.	Peningkatan Kesejahteraan.	Penambahan Tunjangan.
22.	Pengurus Kamtibmas tidak tampak ada kegiatan.	Masih terbentur dengan Kesejahteraan.	Pengurus lengkap, tenaga Profesional.	Peningkatan Kesejahteraan.	Pemberian Tunjangan.

Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam proses penyusunan dan pelaksanaannya sangat melibatkan lembaga adat Ratumbanua, dimana Ratumbanua sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan dalam aturan formal nasional, kemudian lembaga adat ini adalah pemimpin informal yang sangat diteladani oleh masyarakat. Perencanaan pembangunan dalam dokumen RPMJ dan RKP desa, ratumbanua memainkan perannya dengan baik, menurut pendapat beberapa informan, seperti Nontje (43 tahun), seorang pegawai negeri sipil, bahwa Ratumbanua dan beberapa anggotanya masuk dalam kepengurusan BPD, kemudian kepala desa selalu berkonsultasi dengan Ratumbanua untuk menjalankan program-program pemerintahannya.

D. Peran Ratumbanua Dalam Pembangunan Desa

1. Kepemimpinan Adat

Proses tradisi eha, tidak terlepas dari peranan paling utama dari pemimpin adat dalam hal ini *Ratumbanua*, *Inanguanua* dan perangkat lembaga adat lainnya. Di masyarakat Kabaruan dan Talaud pada umumnya, ketokohan Ratumbanua sangat dihormati, diteladani, dan diikuti arahan-arrahannya seakan pemimpin-pemimpin adat ini tidak boleh salah dalam berperilaku. Memimpin masyarakat dalam pelaksanaan upacara-upacara adat, berperan dalam acara perkawinan, tempat warga meminta masukan dan petunjuk, mengarahkan kegiatan-kegiatan kekeluargaan, dan perannya dalam kelembagaan pemerintah desa sesuai dengan peraturan negara¹ adalah mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa.

Masyarakat desa-desa di Kabaruan, seperti Desa Bulude memiliki struktur lembaga adat yang terdiri dari :

1. *Ratumbanua*(sebagai penguasa adat tertinggi)

¹Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

2. *Inangnguanua* (sebagai Ibu yang mendampingi seorang Ratumbanua atau ditem pat lain disebut juga dengan Mangkubumi II)
3. *A'alan* (seseorang yang ditunjuk oleh adat untuk membantu tugas-tugas Pimpinan adat, dipegang oleh Hesel Tambiri)
4. *Sasarahe* (seseorang yang ditunjuk oleh adat untuk membantu tugas-tugas pimpinan adat)
5. *Wuaho* (seseorang yang ditunjuk oleh adat untuk mengawasi perilaku masyarakat dan menyelesaikan perselisian, juga berfungsi sebagai pemberita kepada masyarakat)
6. *Panucu* (seseorang yang ditunjuk oleh adat untuk mendampingi Ratumbanua dan membantu dalam menyelesaikan pekerjaan adat dalam hal ini sebagai mata-mata atau untuk mengawasi musuh)
7. *Apitalau*(KepalaDesa)
8. *Huru Diamaa*(seseorang yang dituakandalam jemaat)
9. *Mangangeha* (Petugas adat dalam mengawasi dan menegakan hukum adat dalam hal ini mengawasi pelaksanaan eha dan menindak pelanggaran eha)
10. *Raturuangan* (Kepala Suku atau keluarga besar)

Struktur di bawah pemimpin adat adalah suku atau sebuah keluarga besar atau sub etnis. Ratumbanua sebagai pemimpin adat tertinggi, dibantu oleh *inanguanua*. Masing-masing memiliki peran, ratumbanua memimpin secara keseluruhan masyarakat adatnya, mengarahkan, mengambil keputusan penyelenggaraan aturan adat. Sedangkan inanguanua mengatur lebih ke dalam aktivitas adat seperti memimpin ritual atau upacara adat. Keduanya disebut mereka seperti sepasang suami istri dalam satu rumah tangga.

Pada masyarakat desa Bulude, terdapat 2 orang pucuk pimpinan adat yakni memiliki 1 orang Ratumbanua dan 1 orang Inanguanua. Jumlah keseluruhan lembaga adat ada 30 orang. Rekrutmen menjadi pemimpin adat dilakukan oleh masing-masing suku yang berjumlah 10 suku atau keluarga besar. Pergantiannya pada waktu seorang pimpinan adat tersebut meninggal, membuat kesalahan fatal, dan mengundurkan diri. Jabatan ratumbanua diwariskan kepada turunannya. Dan

semakin seorang pemimpin adat menjadi tua, ia semakin dihormati dan menjadi yang terbaik dalam keteladanan sikap dan perilakunya.

Dalam hal aktivitas tradisi eha, selain Ratumbanua dan inanguanua yang akan memimpinya, mereka selalu menugaskan pelaksana *mane'e*. Pemimpin adat di masyarakat Bulude, bukanlah sekedar figur pemimpin masyarakat adat semata dan yang memimpin upacara-upacara adat, akan tetapi pemimpin adat yang harus bisa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai cara-cara bertani dan menangkap ikan, mengenal laut dan daratan desa Bulude, dan mampu melihat benda-benda langit seperti bintang, bulan untuk menyesuaikan waktu-waktu baik dan buruk saat menanam tanaman, panen, dan menangkap ikan.

Pemimpin adat Ratumbanua, Iananguanua dan perangkat lainnya adalah pemimpin atau pengendali *eha* baik di darat maupun di laut. Pemimpin adat sebagai pemimpin eha, memimpin pelaksanaan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan *eha* itu sendiri.

Kemudian hubungan pemimpin adat dengan pemerintah desa, pemimpin gereja harus selalu menjalin kerja sama yang baik. Meskipun terkadang terjadi perbedaan pendapat, tapi pada akhirnya bisa mendapat titik temu, sinergi antara mereka selalu diupayakan, dan jarang terjadi konflik. Antar lembaga tersebut, yang sangat dihormati adalah pemimpin adat, walau masing-masing memiliki massa yang dipimpinya, pemerintah memiliki masyarakat, pemimpin adat memiliki masyarakat adat, dan pimpinan gereka memiliki jemaat gereja.

Konsep pembangunan desa di Indonesia sebagai bagian dari pembangunan nasional diciptakan pada tahun 1958 (Ndraha, 1982). Berdasarkan UU No. 85 tahun 1958 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960, tujuan dari Rencana Pembangunan Masyarakat Desa adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dengan melaksanakan suatu program pembangunan yang berasaskan kekuatan sendiri dan permufakatan bersama antar anggota masyarakat, serta dengan bimbingan dan bantuan pemerintah yang bertindak sebagai penentu kebijaksanaan pembangunan.

Beberapa penelitian dari berbagai tim peneliti, telah melaporkan bahwa pembangunan di Indonesia mengalami banyak hambatan kelembagaan di tingkat desa dan tingkat kecamatan (Tjondronegoro, 1998). Oleh karena itu perlu adanya suatu lembaga formal yang berperan untuk menyalurkan informasi-informasi mengenai pembangunan dari pusat pemerintahan kepada desa sebagai daerah tujuan pembangunan.

Kelembagaan desa yang berkembang di sebuah desa akan sangat bergantung dari karakteristik masyarakat desanya dan letak geografisnya. Kelembagaan desa yang berkembang di desa yang masyarakatnya masih bersahaja akan sangat berbeda dengan desa yang letaknya dekat dengan kota besar (Rahardjo, 1999). Ketika sebuah desa masih memiliki karakteristik kesahajaan yang sebenarnya, maka lembaga yang berkembang adalah lembaga lama atau lembaga adat yang berkaitan erat dengan sistem kekerabatan dan ikatan daerah serta sangat dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan. Sedangkan lembaga baru atau modern yang berkembang di desa saat ini, sebenarnya belum seluruhnya bisa disebut sebagai lembaga yang sebenarnya (Rahardjo, 1999).

Risma Junita 2004, Membicarakan pembangunan pedesaan akan sampai kepada seluruh masalah yang berada di desa mulai dari masalah kemiskinan, pengembangan pertanian dengan memproduksi berbagai komoditas, pembangunan subsektor, kehutanan, gender, keagrariaan, dan permasalahan sumber daya air. Walaupun program-program pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah untuk daerah pedesaan memerlukan adanya peran serta lembaga modern sebagai wahana pelaksanaan, namun keberadaan lembaga ini belum mampu menjadi wadah bagi keberagaman di tingkat desa (Rahardjo, 1999). Oleh karena itu, masih sangat diperlukan adanya peran serta dari lembaga adat dalam mengoordinasikan keberagaman yang ada di tingkat desa. Kombinasi antara lembaga modern dan lembaga adat inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah demi terlaksananya pembangunan daerah pedesaan yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang berkembang di desa.

Beberapa kelembagaan desa dimana Ratumbanua serta perangkatnya berperan di dalamnya yang sudah dikenal dalam rangka pembangunan daerah

pedesaan adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Koperasi Unit Desa. LKMD cukup berperan dalam proses pembangunan masyarakat desa, yaitu berfungsi sebagai tempat untuk menampung semua bentuk partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tentang susunan organisasi dan tata kerja LKMD, ditetapkan bahwa LKMD merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal di tingkat desa dan secara organisatoris berdiri sendiri. Salah satu peran LKMD yang sangat menonjol adalah sebagai institusi kelembagaan Pembangunan Desa Terpadu (PDT) . Agar Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTD/K) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K) dapat dilakukan semaksimal mungkin, maka peran masyarakat untuk berpartisipasi menggerakkan LKMD adalah cara yang tepat .

Inilah peran LKMD sebagai salah satu kelembagaan yang ada di desa, yaitu LKMD merupakan sebuah kelembagaan yang menjadi tempat masyarakat untuk berpartisipasi mendukung pembangunan desa. Contoh kasus yang terjadi di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Talaud, telah menjadi bukti bahwa pembangunan desa tidak terlepas dari peran kelembagaan yang ada di desa tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat dibutuhkan, peran lembaga adat Ratumbanua biasanya menjadi strategis ketika pembangunan desa pada perinsipnya sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat. Ratumbanua beserta perangkat kelembagaannya adalah juga tokoh masyarakat, ia biasanya sebagai pemimpin nonformal yang sangat didengar dan dipatuhi masyarakat desa. Beberapa anggota masyarakat Desa Bulude mengaukinya seperti yang diungkapkan Ronald Montoh (31 tahun), bahwa terkadang yang paling didengar perintah ratumbanua daripada kepala desa sendiri, meski kepala desa tetap diikuti dan dihormati sebagai pemimpin masyarakat. Ratumbanua di Desa Bulude sendiri sangat mendorong masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembangunan desa, ratumbanua dan mereka yang masuk dalam anggota lembaga adat menjadi anggota BPD juga dan pada posisi-posisi strategis kelembagaan desa. Ronald mengatakan Ratumbanua menjadi juga pembawa aspirasi masyarakat untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka ada dua aspek yang penting yaitu keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut (Utomo, 1984). Seperti contoh kasus yang terjadi di desa Bulude seperti yang dijelaskan informan tokoh masyarakat Pius (57 tahun), partisipasi masyarakat dalam kelembagaan desa sangat menentukan keberhasilan suatu program pembangunan desa. Keaktifan masyarakat dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan misalnya dalam BPD dan Lembaga Kemasyarakatan akan turut meningkatkan peran kelembagaan tersebut terhadap pembangunan. Begitu juga dengan kelembagaan-kelembagaan lain yang berhubungan dengan program pembangunan desa, peran serta masyarakat di dalamnya akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program pembangunan desa.

Salah satu sumber dana dari dalam desa merupakan dana yang berasal dari penduduk desa itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung salah satu program pembangunan desa sudah ada. Inilah salah satu karakteristik khusus masyarakat desa, walaupun berada dalam kehidupan yang serba terbatas mereka tetap berusaha memberikan kontribusi mereka terhadap proyek pembangunan desa. Namun, perlu digarisbawahi bahwa karakteristik itu hanya sebagian kecil saja dari karakteristik masyarakat Indonesia yang sebenarnya.

Bahwa tokoh masyarakat seperti lembaga adat ratumbanua di Desa Bulude memiliki partisipasi yang cukup tinggi terhadap kebijakan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak hanya berupa dana swadaya, yang terpenting adalah peran masyarakat dalam menjalankan program-program pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam menggerakkan fungsi kelembagaan desa, juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Partisipasi ini akan meningkatkan peran kelembagaan desa terhadap pembangunan desa, yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

1. Peran Ratumbanua dalam Pelembagaan Partisipasi Masyarakat Desa

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan

aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa tanpa harus didikte oleh kepentingan pemerintah daerah dan pusat. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus.

Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran. Kepala BPD, menuturkan, usulan-usulan rencana pembangunan desa seperti jalan menuju perkebunan dan beberapa program lainnya belum terealisasi. Ia mengatakan usulan-usulan program selalu sama dari tahun ke tahun, tapi tidak juga dimasukkan dalam program pembangunan daerah. “Jadi sama saja hasil dari Musrenbang tersebut” tandasnya.

Dari sisi dampak kepada masyarakat, Voneke (48 tahun), bahwa poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/Kabupaten gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Peran komponen-komponen masyarakat yang dahulunya kurang dilibatkan, pada akhirnya dapat berbuat banyak seperti peran lembaga adat Ratumbanua.

Wakil Ratumbanua, mengatakan bahwa saat ini hampir semua pengurus dan anggota lembaga adat Ratumbanua menjadi anggota Badan Perwakilan Desa sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat melalui ratumbanua bisa tersampaikan, apalagi kepala desa sangat menghargai lembaga adat Ratumbanua. Lembaga adat Ratumbanua sebagai lembaga kemasyarakatan, juga selalu dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan desa atau kepentingan desa lainnya.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 sebenarnya telah dibuka ruang terkait pelembagaan partisipasi masyarakat desa tersebut melalui pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dimana lembaga adat Ratumbanua masuk di dalamnya. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Tugas lembaga kemasyarakatan meliputi:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- b. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

- c. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- d. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- e. Pemberdayaan hak politik masyarakat;

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Ada juga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dimana Ratumbanua terlibat di dalamnya. BKM dimaksudkan untuk mewadahi potensi partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan di pedesaan. Pengelolaan pembangunan pedesaan dimaksud adalah segala urusan yang terkait dengan kegiatan pembangunan pedesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pendayagunaan produk pembangunan di tingkat desa. Lebih dari itu, BKM juga dapat berperan dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa kepada pihak-pihak lain diluar pemerintah desa.

Apabila dikaji lebih lanjut, karakteristik BKM memiliki kesesuaian dengan ciri-ciri lembaga kemasyarakatan sebagaimana dipaparkan di atas. BKM malah seharusnya memiliki legitimasi yang cukup kuat karena anggota-anggota dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui serangkaian kegiatan pemilihan mulai dari tingkat lingkungan. Kriteria calon anggota BKM pun dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat untuk menemukan sosok-sosok 'orang baik' yang akan mengendalikan BKM di desanya. Selain itu, proses pengambilan keputusan tertinggi dalam BKM adalah musyawarah warga di tingkat desa.

Peran-peran lembaga adat Ratumbanua dan lembaga adat pada umumnya akan terlihat jelas dalam posisi mereka masuk atau berpartisipasi kedalam BPD dan Lembaga Kemasyarakatan. Melalui BPD tokoh-tokoh adat biasanya sangat dilibatkan dimana keanggotaan BPD biasanya adalah tokoh-tokoh masyarakat termasuk didalamnya tokoh adat atau lembaga adat. Sementara itu aturan lembaga kemasyarakatan, masuk ke dalamnya lembaga adat sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan. Karena itu lembaga adat memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, bukan hanya sekedar memimpin acara-acara adat dan keagamaan.

Dalam hubungan Ratumbanua sebagai lembaga adat dalam bagian lembaga kemasyarakatan dalam hukum nasional Indonesia maka kedudukan tugas dan fungsi Lembaga Adat Ratumbanua sebagai mitra pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

- a. mengusahakan pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat ;
- b. menyelesaikan urusan adat istiadat ;
- c. membantu Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan sepanjang menyangkut adat istiadat.

Tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa/Kelurahan dapat diperinci kedalam :

- a. membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat dalam memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam pembinaan kemasyarakatan ;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat ;
- c. mencatat adat istiadat masyarakat yang hidup tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;
- d. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;
- e. menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat istiadat dalam masyarakat ;
- f. melaksanakan kerjasama antara Lembaga Adat ;

- g. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.

Lembaga Adat Ratumbanua sesuai dengan tingkat masing-masing mempunyai kewajiban :

- a. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis serta memberikan peluang kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya Kebhinakaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Lembaga Adat sesuai dengan tingkat masing-masing mempunyai wewenang :

- a. melakukan koordinasi, pengarahan dan pengawasan ;
- b. membantu warga masyarakat dalam melaksanakan adat istiadat ;
- c. membuat Keputusan/Penetapan menurut Hukum Aadat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. untuk melakukan tindakan diluar maupun didalam pengadilan ;
- e. menjalin hubungan kerjasama antara lembaga Adat.

Lembaga Adat mempunyai wewenang hak :

- a. menerima penghasilan dari sumber pendapatan Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- b. penerimaan lainnya berupa bantuan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

2. Lembaga adat “ratumbanua” Sebagai forum komunikasi dalam penyelesaian masalah publik di talaud

Sebagai implikasi belum menyentuhnya kedudukan formal dari Ratumbanua sebagaimana yang diinginkan oleh Pemerintah oleh karena belum adanya peraturan desa yang memadai, telah menyebabkan ketimpangan di dalam

pelaksanaan peran Ratumbanua sebagai lembaga adat yang berkompeten dalam suatu masyarakat adat manakala ada suatu persoalan yang diselesaikan oleh Ratumbanua, yakni kurang maksimalnya dukungan dari lembaga yang memperoleh kedudukan formal yang jelas seperti kepolisian.

Pemberlakuan mekanisme adat dalam penyelesaian persoalan yang ada dalam masyarakat dengan sendirinya telah menimbulkan suatu perubahan sikap dari masing-masing pihak. Di satu sisi Ratumbanua seperti memperoleh kekuatan hukum dalam menjalankan kedudukannya sebagai pimpinan-pimpinan masyarakat yang sudah sekian lama ini tidak pernah dilakoni, sehingga ada terdapat perilaku para anggota Ratumbanua yang terkadang dinilai berlebihan oleh pihak kepolisian.

Hasil wawancara dengan anggota kepolisian Desa Bulude (39 tahun), yang bertugas di Desa Bulude menunjukkan bahwa adanya disintegrasi antara lembaga adat dengan lembaga penegak hukum formal, memang pada masa lampau dimana lembaga adat memiliki legitimasi secara adat untuk melakukan upaya penyelesaian persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakatnya namun pada saat ini telah ada begitu banyak perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat, sehingga untuk menyesuaikan peran dari masing-masing lembaga baik lembaga formal maupun lembaga adat adalah merupakan tanggung jawab penguasa dalam hal ini pemerintah untuk menciptakan suatu kerjasama yang terpadu antara lembaga formal dan lembaga adat dalam suatu mekanisme yang solid demi ketentraman kehidupan masyarakat.

Peran Ratumbanua Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Penyelesaian Masalah Publik. Komunikasi Interpersonal, sebagai tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi yang diakui oleh adat serta masyarakat pendukung adat itu sendiri, anggota Ratumbanua memiliki kekuatan yang cukup signifikan dalam penyelesaian persoalan antar personal yang ada di desanya melalui komunikasi interpersonal. Sebagaimana hasil penelitian yakni dalam wawancara dengan Kepala Desa Bulude.... (52 tahun), mengakui peran Ratumbanua dalam komunikasi antar oran yang terkait dalam suatu permasalahan, dimana suara Ratumbanua sangat didenga dan ditaati.

3. Peran Ratumbanua dalam Pembangunan Lingkungan Desa (Melestarikan Kearifan Lokal)

Sistem nilai dan sikap hidup dari masyarakat yang menjaga dan memelihara keserasian hubungan antara manusia dan lingkungan hidup yang telah atau pernah ada, perlu diangkat dan dikaji kembali. Demikian juga dengan eha sebagai sistem nilai yang ada dalam masyarakat Sangihe Talaud, perlu dikaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan eha tersebut.

Sejak dahulu masyarakat sudah memiliki sistem pelestarian lingkungan berdasarkan warisan budaya eha ini. Namun, berdasarkan informasi dari tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat serta pihak pemerintah, pelaksanaannya kurang diterapkan. Ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang dibarengi dengan peningkatan kebutuhannya. Juga dengan meningkatnya sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi yang memungkinkan meningkatnya frekuensi mobilitas penduduk dapat menghambat berkembangnya budaya eha tersebut.

Peran lembaga adat ratumbanua di desa Bulude menurut Ratumbanua Ulaen, untuk melestarikan lingkungan laut dan hutan terlihat jelas dimana wilaah desa ini berbatas langsung dengan cagar alam hutan buru serta dalam hal pelestarian lingkungan laut. Ratumbanua memiliki aturan-aturan yang selalu diajarkan kepada masyarakat untuk menjaga hutan sekitarnya, kemudian tradisi *eha* yang melarang orang memanfaatkan hutan, kebun dan laut secara sembarangan. Ada waktu-waktu tertentu dan kapasitas pemanfaatan sumber daya alam yang memang diatur dalam eha tersebut, Eha sendiri artinya larangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian besar masyarakat mempunyai tingkat partisipasi yang terkategori sedang, karena pelaksanaan eha sudah merupakan bagian dari kehidupan warga masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Juga eha sekaligus merupakan norma budaya yang sudah diwariskan secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya.

Terdapat hubungan antara partisipasi dalam pelaksanaan eha dengan pelestarian lingkungan, karena dengan adanya pelaksanaan eha maka masyarakatpun tetap patuh pada berbagai aturan yang dijalankan sebelum eha

dilaksanakan. Pengetahuan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat, sehingga meningkatnya pengetahuan diikuti dengan peningkatan partisipasi yang mendukung pelaksanaan eha. Hal ini disebabkan umumnya responden mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai eha dan pelaksanaannya.

Sebagai warisan budaya maka mereka selalu berusaha untuk mewariskan dan melestarikan upaya pelaksanaan eha kepada generasi selanjutnya. Informasi berpengaruh terhadap partisipasi, sebab informasi tersebut memang sudah dimiliki oleh mereka sejak lama dan merupakan warisan budaya sejak dahulu. Kalaupun informasi tentang eha dikatakan kurang diterima, tetapi masyarakat tetap mendukung pelaksanaan eha sebab pengetahuan tersebut sudah melekat dalam diri mereka. Jumlah anggota keluarga tidak mempengaruhi partisipasi, karena keluarga yang mempunyai banyak anak keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan di luar rumah tidak menjadi berkurang dibandingkan dengan keluarga dengan jumlah anak sedikit. Walaupun sebagian besar waktunya telah tersita untuk mengatur rumah tangganya dan berusaha sekeras-mungkin untuk memenuhi kebutuhannya melalui berbagai pekerjaan.

Mobilitas berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat, karena adanya rutinitas bepergian ke luar desa (ke luar pulau), maka mereka memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kenyataan ini didukung dengan adanya informasi tentang soma pajeko yang lebih mudah dalam menangkap ikan, serta hasilnya pun lebih banyak namun berdampak negatif dengan rusaknya lingkungan laut.

Dengan demikian dapat diberikan saran-saran bagi instansi terkait maupun pihak lembaga swadaya masyarakat perlu memberikan penyuluhan tentang eha yang lebih intensif, ditambah dengan penggunaan berbagai media komunikasi baik media masa (radio dan TV) melalui acara siaran pedesaan, maupun media cetak (koran dan majalah) serta media interpersonal (tokoh-tokoh adat/masyarakat). Dalam pelaksanaan eha perlu diperhatikan dengan seksama sehingga tidak mengganggu aktivitas produksi masyarakat apalagi dalam menghadapi masalah krisis ekonomi. Jika demikian yang dilakukan, tidak akan menimbulkan persepsi yang buruk tentang eha yang hanya menghambat pelaksanaan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bagi

pemerintah daerah (Kecamatan Manganitu Selatan maupun Kabupaten Sangihe Talaud) agar mengambil kebijaksanaan supaya peraturan eha dimasukkan dalam Peraturan Daerah. Dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan wilayah yang lebih luas, agar dapat dibuat suatu perencanaan lingkungan hidup yang lestari melalui pelaksanaan sistem eha.

Keadaan masyarakat Bulude hingga kini, tidak meninggalkan ciri khas para leluhur walaupun terdapat perubahan yang lebih maju terutama dalam beberapa bidang antara lain pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan sosial budaya. Struktur lembaga adat di pulau Bulude hanya sampai pada tingkat desa. Dalam menjalankan fungsinya lembaga adat dipimpin oleh seorang Ratumbanua dan dibantu oleh Inangnguwanua serta perangkat lainnya seperti : Aalan sasarahe, Wuaho, Panucu, dan para kepala suku. Dalam proses pemilihan Ratumbanua dan Inangnguwanua serta perangkat lainnya didasarkan pada garis keturunan/waris keturunan kerajaan yang memimpin secara turun temurun yang tidak mengenal batas waktu. Sampai saat ini wanita belum diberi peran untuk duduk dalam struktur adat.

Masyarakat nelayan di desa Bulude Kepulauan Talaud Sulawesi Utara mempunyai adat istiadat dalam mengelola sumberdaya laut khususnya ikan, bagian dari adat *eha*. Yakni dengan adat *Mane'e*. Masyarakat nelayan desa Bulude biasanya menangkap ikan dengan alat tangkap tradisional. Jenis alat tangkap yang sering digunakan adalah perahu tradisional (sampan) yakni perahu tanpa motor. Ikan untuk konsumsi sehari-hari biasanya diperoleh dengan memancing menggunakan long line, pancing tonda atau memamah (jubi). Selain hasil sumber daya laut penduduk di juga bercocok tanam.

Mane'e berasal dari kata See atau sasahara yang artinya pernyataan setuju, yaitu sepakat sehingga kata Mane'e dapat pula diartikan melaksanakan kegiatan yang telah disepakati secara serentak oleh semua orang. tua, muda dan masing-masing harus menyiapkan alat-alat perlengkapan untuk melakukan upacara penangkapan ikan. . Kata Mane'e berarti mengadakan acara penangkapan ikan secara tradisional bersama-sama sesuai adat kebiasaan.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.000-an pulau, Indonesia juga dikenal sebagai negara "mega-biodiversity" dengan 47 tipe ekosistem utama dan

juga dikenal sebagai negara "mega cultural diversity" yang memiliki lebih dari 250 kelompok etnis dengan lebih dari 500 bahasa yang berbeda. Keberadaan keanekaragaman hayati dan budaya ini bertumpu pada keberadaan masyarakat adat yang hidup dan tersebar di seluruh pelosok nusantara. AMAN memperkirakan bahwa dari sekitar 210 juta penduduk Indonesia, antara 50 sampai 70 juta diantaranya adalah masyarakat adat, yaitu "penduduk yang hidup dalam satuan-satuan komunitas berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya" (KMAN 1999).

Nababan, 2002, Alam sekitar baik hutan, laut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni di antara kedua komponen ekosistem tersebut. Untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan hutannya maka pada umumnya telah mengembangkan konsep penguasaan/kepemilikan bersama (secara komunal) dan bersifat eksklusif atas suatu kawasan hutan adat. Untuk mendukung pengelolaan hutan adat sebagai hak bersama maka komunitas-komunitas adat juga memiliki sistem pengetahuan, hukum adat dan struktur kelembagaan (pemerintahan) adat yang memberikan kemampuan bagi komunitas untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi secara bersama dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Hukum adat dan sistem kepercayaan asli tentang hutan merupakan pranata sosial yang paling penting bagi masyarakat untuk mengamankan sumberdaya di dalam kawasan hutan adat dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pihak-pihak dari luar.

Pranata-pranata adat dalam pengelolaan hutan ini, lewat berbagai kebijakan dan hukum yang dikeluarkan secara sistematis oleh Rejim Pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 3 dasawarsa, sengaja dihancurkan. Sampai awal dekade 1970-an, kearifan adat yang sangat beragam ini masih mendominasi sistem pengelolaan hutan di seluruh pelosok nusantara, khususnya di luar Jawa. Masyarakat adat, yang pada

waktu itu belum banyak diintervensi oleh kebijakan pemerintah yang sifatnya eksploitatif, masih mengelola hutan adatnya dengan otonom untuk menjamin keberlangsungan kehidupan mereka sehari-hari. Hutan terjaga dengan baik, kecuali di Sumatera Utara bagian timur yang sebagian kawasan hutannya telah dikonversi untuk perkebunan skala besar sejak jaman Kolonial Belanda. Perubahan yang sangat drastis baru mulai terjadi di awal 1970-an ketika Rejim Orde Baru yang baru berkuasa mengeluarkan kebijakan penebangan hutan komersial dengan sistem konsesi HPH.

Walaupun mengalami tekanan berat, banyak studi yang telah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain yang berkembang dan berubah secara evolusioner sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Di banyak wilayah adat di pelosok nusantara masih ditemukan kawasan-kawasan hutan adat yang masih alami, bebas dari kegiatan penebangan kayu besar-besaran dan juga bertahan dari berbagai jenis eksploitasi sumberdaya alam lainnya, hanya dengan mengandalkan pengelolaan yang diatur dengan hukum adat.

Dibandingkan dengan pihak-pihak berkepentingan lain, masyarakat adat mempunyai motif yang paling kuat untuk melindungi hutan adatnya. Bagi masyarakat adat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, menjaga hutan dari kerusakan merupakan bagian paling penting mempertahankan keberlanjutan kelangsungan kehidupan mereka sebagai komunitas adat. Motivasi ini didasari pada dua hal. Pertama adalah keyakinan atas hak-hak asal usul yang diwarisi dari leluhur. Masyarakat adat berbeda dari kelompok masyarakat yang lain, bukan semata-mata karena mereka rentan terhadap intervensi/hegemoni luar, tetapi karena mereka memiliki hak asal usul atau hak tradisional. Mempertahankan hutan adat bukan sekedar tindakan konservasi tetapi merupakan tindakan mempertahankan hak adat/hak asal usul/hak tradisional mereka.

Kedua, di samping untuk mempertahankan hak, masyarakat adat juga menyadari posisinya sebagai penerima insentif yang paling besar jika hutan adatnya utuh dan terpelihara dengan baik. Sebagai penduduk yang sebagian besar

kehidupannya tergantung dengan hutan adat, hutan adat yang lestari akan menjamin ketersediaan pangan, ramuan obat-obatan, air bersih, bahan bangunan dan kebutuhan primer lain bagi masyarakat adat. Bagi masyarakat adat yang kehidupannya sudah terintegrasi dengan ekonomi uang, hutan adat merupakan sumber berbagai jenis hasil hutan, baik berupa kayu maupun non kayu, yang bernilai jual tinggi untuk mendapatkan uang membiayai kebutuhan-kebutuhannya seperti menyekolahkan anak-anaknya, membayar pajak, membeli alat transportasi yang lebih cepat, membeli televisi, dan kebutuhan lain yang tidak bisa diproduksi sendiri.

Bahwa masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan asli yang arif dalam pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan atas sumberdaya hutan di wilayah adatnya. Sistem pengetahuan asli ini merupakan landasan bagi keberadaan cara-cara pengelolaan sumberdaya hutan dan hukum adat kehutanan yang khas dan berbeda satu sama lain di antara komunitas-komunitas adat.

Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan jika terjadi perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kerusakan terhadap hutan adat. Sebagian dari hukum adat ini sudah melemah dan mengalami kekaburan sehingga perlu direvitalisasi dan diperkuat. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat untuk mengatur, menata, memperkuat dan menjaga berlangsungnya keharmonisan interaksi antara masyarakat adat dengan ekosistem hutan di sekitarnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. yang dimaksud dengan Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
2. Lembaga Adat sebagai bagian Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi: menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
3. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan hak politik masyarakat.
4. Ratumbanua adalah lembaga adat yang dimiliki oleh masyarakat Talaud

berdampingan dengan sistem pemerintahan nasional sekarang ini dengan adanya Kepala Desa. Ratumbanua dahulunya merupakan sistem pemerintahan masyarakat Talaud dimana pemerintahan dilaksanakan secara adat oleh Ratumbanua dan Inanguwanua, dan setelah adanya perkembangan pembagian wilayah Zending, maka terjadilah keputusan Residen Manado pada tanggal 1 April 1902 di akuinya wilayah kejuguguan di Kepulauan Talaud maka saat itu juga di mulai pemerintahan desa.

5. Lembaga adat dipimpin oleh seorang Ratumbanua dan dibantu oleh Inanguwanua serta perangkat lainnya seperti : Aalan sasarahe, Wuaho, Panucu, dan para kepala suku. Dalam proses pemilihan Ratumbanua dan Inanguwanua serta perangkat lainnya didasarkan pada garis keturunan/waris keturunan kerajaan yang memimpin secara turun temurun yang tidak mengenal batas waktu. Sampai saat ini wanita belum diberi peran untuk duduk dalam struktur adat.
6. Kondisi lembaga adat Desa Bulude masih kental tradisionalnya, baik di lihat dari bentuk strukturnya maupun tokoh-tokoh adat yang diangkat berdasarkan garis keturunan, tetapi masih memiliki eksistensi yang kuat baik dalam tatanan kehidupan masyarakat maupun dalam sistem pemerintahan Desa Bulude;
7. posisi lembaga adat memiliki peranan yang besar dalam menciptakan suatu kondisi keseimbangan, yaitu suatu kondisi dimana pemerintah memahami apa yang kehendaki rakyatnya dan rakyatpun memahami kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah sehingga masyarakat termotivasi untuk memberikan dukungan atau partisipasinya terhadap pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander,, 2001, Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Abdul Wahab, Solikin, 1994, Kebijakan Publik dan Pembangunan , FIA UNIBRAW Malang.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta.
- Bryant, Coralie and White, 1987, Manejemen Pembangunan Negara Berkembang, LP3ES,
- Islamy, M Irfan 1992, Penelitian Komunikasi dan Pembangunan Desa dalam Administrasi Pembangunan, FIA UNIBRAW, Malang.
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Mubyarto, 1984, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1983, Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan di Beberapa Desa, Jakarta, Yayasan Karya Dharma, IIP Jakarta.
- ReksoPutranto, Soemadi, 1992, *Manajemen Proyek Pemberdayaan*, Lembaga Penerbitan FE-UI, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan sofyan Effendi, 1986, *Metode Penelitian Survey*, Suntingan LP3ES, Jakarta.

Daftar Bacaan

- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa